



**PUTUSAN**

**Nomor 1444 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD SANTOSO ;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun/26 Mei 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Graha Mutiara Minimalis 2 Blok F  
No. 23, Jati Makmur, Pondok Gede, Kota  
Bekasi;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta  
Pusat;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 08 November 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2016 sampai dengan tanggal 02 Desember 2016;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Februari 2017 sampai dengan tanggal 02 Maret 2017;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Februari 2017 sampai dengan tanggal 08 Maret 2017;

Hal. 1 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan tanggal 07 Mei 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 1957/2017/S.573.Tah. Sus /PP/2017/MA tanggal 25 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 April 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 1958/2017/S.573.Tah. Sus/PP/2017/ MA tanggal 25 April 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 3740/2017/S.573.Tah. Sus/PP/2017/MA tanggal 02 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - I, terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2017;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 3741/2017/S.573.Tah. Sus/PP/2017/MA tanggal 02 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 September 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** selaku Panitera Pengganti bersama-sama dengan PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA masing-masing selaku Hakim pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2016, bertempat di Kantor PN Jakarta Pusat Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24, 26, 28 Kemayoran Jakarta Pusat, di depan kantor Wiranatakusumah Legal & Consultant Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 43 Menteng Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji yaitu menerima pemberian berupa uang yang jumlah seluruhnya sebesar SGD28.000 (dua puluh delapan ribu dollar Singapura) dari RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH melalui AHMAD YANI (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut

Hal. 2 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah tersebut diberikan terkait dengan permintaan RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH agar Terdakwa bersama-sama PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA yang sedang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan perdata Nomor : 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST antara PT MITRA MAJU SUKSES sebagai Penggugat melawan PT KAPUAS TUNGGA PERSADA, WIRYO TRIYONO dan CAREY TICOALU sebagai Tergugat, menguntungkan pihak Tergugat, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Terdakwa adalah Panitera Pengganti pada PN Jakarta Pusat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : D.97-Kp.04.12-2002 tanggal 16 Mei 2002 dan PARTAHI TULUS HUTAPEA selaku Hakim pada PN Jakarta Pusat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6/DJU/SK/KP04.5/9/2014 tanggal 10 September 2014 serta CASMAYA selaku Hakim pada PN Jakarta Pusat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 29/KMA/SK/II/2014 tanggal 18 Februari 2014;

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Oktober 2015, menerima pendaftaran perkara Gugatan Perdata Nomor: 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang diajukan oleh PT MITRA MAJU SUKSES (PT MMS) sebagai Penggugat melawan PT KAPUAS TUNGGA PERSADA (PT KTP), WIRYO TRIYONO dan CAREY TICOALU sebagai Tergugat dengan materi gugatan wanprestasi. Setelah beberapa kali mengalami perubahan anggota Majelis Hakim, maka susunan Majelis Hakim terakhir yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut adalah PARTAHI TULUS HUTAPEA selaku Hakim Ketua, CASMAYA dan AGUSTINUS SETIA WAHYU masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua PN Jakarta Pusat Nomor: 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal Juni 2016 serta Terdakwa ditunjuk selaku Panitera Pengganti berdasarkan Penetapan Panitera PN Jakarta Pusat Nomor : 503/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 30 Oktober 2015;

Bahwa RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH selaku Advokat pada Firma Hukum WIRANATAKUSUMAH ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT diberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak

Hal. 3 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substitusi oleh PT KTP yang diwakili HARWO sebagai Tergugat I, WIRYO TRIYONO sebagai Tergugat II dan CAREY TICOALU sebagai Tergugat III berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 November 2015 guna menanggapi gugatan yang diajukan oleh PT MMS di PN Jakarta Pusat;

- Pada tanggal 4 April 2016 saat persidangan memasuki tahap pembuktian, Terdakwa dihubungi RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH yang menyampaikan keinginannya untuk memenangkan perkara tersebut. Terdakwa kemudian menyarankan agar RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menemui PARTAHI TULUS HUTAPEA selaku Ketua Majelis Hakim perkara tersebut.

Pada tanggal 13 April 2016 RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH datang ke PN Jakarta Pusat untuk menemui PARTAHI TULUS HUTAPEA, namun karena tidak ada di ruangannya maka RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menemui CASMAYA yang juga merupakan salah satu anggota Majelis Hakim perkara tersebut. Selanjutnya tanggal 15 April 2016, RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH datang kembali ke PN Jakarta Pusat dan bertemu langsung dengan PARTAHI TULUS HUTAPEA serta CASMAYA di ruangan Hakim lantai 4 Kantor PN Jakarta Pusat membicarakan perkara tersebut;

Terdakwa pada pertengahan bulan Juni 2016 di Kantor PN Jakarta Pusat diperkenalkan oleh RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH dengan AHMAD YANI selaku stafnya. Dalam pertemuan tersebut AHMAD YANI diminta untuk sering berkomunikasi dengan Terdakwa terkait perkembangan perkara dan melaporkan hasilnya kepada RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH;

Pada tanggal 17 Juni 2016 Terdakwa bertemu dengan RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH di Kantor PN Jakarta Pusat dan mengatakan akan memberikan uang sejumlah SGD3,000.00 (tiga ribu dollar Singapura) untuk Terdakwa serta uang sejumlah SGD25,000.00 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) untuk Majelis Hakim. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH memerintahkan AHMAD YANI melalui Whatsapp dengan kalimat : "nanti kamu samperin ke p santoso" "kamu tegesin aja lagi yang saya ngomong tadi ke p Santoso" "bentuknya dollar Singapura" "tipis" "buat urusan ktp" "bilang biar pak san sodok ke boss" "supaya deal" dan

Hal. 4 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh AHMAD YANI "OK nanti saya sampaikan";

Pada tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 16.48 WIB Terdakwa memberitahukan sikap Majelis Hakim kepada RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH melalui SMS yang isinya "Ang 1 sdh ok tinggal musy besok sy ke ang 2" kemudian RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menegaskan kembali mengenai sikap Ketua Majelis Hakim dengan menanyakan "siap" "km ok?" dan Terdakwa menjawab "ok". Untuk meyakinkan hal tersebut, RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH sekitar pukul 21.35 WIB melalui telepon memerintahkan AHMAD YANI untuk menanyakan kepada Terdakwa apakah RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH dapat bertemu dengan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 atau hari Kamis tanggal 23 Juni 2016;

Pada tanggal 21 Juni 2016 AHMAD YANI menyampaikan keinginan RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH untuk bertemu dengan Majelis Hakim kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada CASMAYA bahwa RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH akan datang menghadap pada tanggal 22 Juni 2016 serta menyampaikan janji RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH yang akan memberikan uang sejumlah SGD25,000.00 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) untuk Majelis Hakim, pada saat itu CASMAYA menanggapi bahwa Majelis Hakim baru akan musyawarah. Kemudian sekitar pukul 19.36 WIB Terdakwa melalui SMS memberitahukan hasil pembicaraannya dengan CASMAYA kepada RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH "Raul sy udah sampaikan ke casmaya besok raul mau datang dan berapa besarnya kata pak cas bentar lg mau musyawarah", yang dibalas oleh RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH "siap beh jam 9 saya hadir" lalu dijawab oleh Terdakwa "Langsung ke bos ya nanti sy intip dulu";

Pada tanggal 22 Juni 2016 sekitar pukul 10.30 WIB RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH datang ke Kantor PN Jakarta Pusat, namun RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH hanya bertemu dengan PARTAHI TULUS HUTAPEA. Dalam pertemuan tersebut RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menyampaikan keinginannya agar Majelis Hakim memenangkan pihak Tergugat dan mempercepat putusan perkara tersebut. RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH juga menyampaikan akan memberikan uang sejumlah SGD25.000 (dua

Hal. 5 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





puluh lima ribu dollar Singapura) untuk Majelis Hakim. Atas penyampaian RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH tersebut PARTAHI TULUS HUTAPEA mengucapkan terima kasih dan mengatakan nanti saja setelahnya. Selanjutnya RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menginformasikan hasil pertemuan tersebut kepada Terdakwa melalui SMS pada pukul 11.22.10 WIB “Si boss sih bilang terimakasih dan mau beresin minggu ini tadi buka tanggalan. Babeh pastiin aja” yang dijawab oleh Terdakwa “ok” dan meminta RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH untuk menyiapkan uangnya apabila keesokan harinya Terdakwa dipanggil oleh PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA;

Pada tanggal 24 Juni 2016 RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH bersama dengan AHMAD YANI mengambil uang di rekening milik RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH di Bank CIMB Niaga Cabang Thamrin sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menyerahkan uang tersebut kepada AHMAD YANI untuk ditukarkan dengan mata uang Dollar Singapura. Kemudian AHMAD YANI menukarkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut di PT AYU MASAGUNG MONEY CHANGER Jalan Kwitang Raya Nomor 38 Senen Jakarta Pusat ke dalam mata uang Dollar Singapura menjadi sejumlah SGD30,000.00 (tiga puluh ribu dollar Singapura) yang terdiri dari pecahan SGD1,000.00 (seribu dollar Singapura) dan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH kemudian memerintahkan AHMAD YANI untuk memisahkan uang tersebut menjadi beberapa amplop serta memerintahkan AHMAD YANI untuk segera menginformasikan kepada Terdakwa bahwa uangnya sudah siap yang ditindaklanjuti oleh AHMAD YANI dengan melaporkan kepada RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH melalui Whatsapp bahwa uang tersebut telah dipisahkan per amplop yaitu amplop warna putih bertuliskan “HK” berisi uang sejumlah SGD25,000.00 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) yang diperuntukan untuk Majelis Hakim, serta amplop warna putih bertuliskan “SAN” yang berisi uang sejumlah SGD3,000.00 (tiga ribu dollar Singapura) untuk Terdakwa. Sedangkan sisanya dipisahkan dalam 2 (dua) amplop, yakni amplop yang distaples nota pembelian Dollar Singapura berisi uang sisa pembelian sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan amplop berwarna coklat yang berisi uang sejumlah SGD2,000.00 (dua ribu dollar Singapura);

Pada tanggal 30 Juni 2016 sekitar pukul 12.07 WIB RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menghubungi AHMAD YANI melalui Whatsapp meminta kepada AHMAD YANI untuk segera melaporkan perkembangan putusan perkara tersebut. Kemudian sekitar pukul 14.50 WIB perkara Gugatan Perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST diputus oleh Majelis Hakim yang terdiri dari PARTAHI TULUS HUTAPEA, CASMAYA dan AGUSTINUS SETIA WAHYU dengan amar putusan "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima";

Setelah putusan dibacakan, sekitar pukul 15.07 WIB AHMAD YANI melaporkan kepada RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH mengenai isi putusan. Selanjutnya sekitar pukul 15:32 WIB Terdakwa dihubungi oleh RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH melalui SMS "Baik beh sebenarnya kita maunya gugatan ditolak tapi kita ambil ini sebagai berkah yang terbaik" "keadaan kahar diakui beh sama majelis", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Ya raul hanya itu yg bisa kita bantu". Atas jawaban Terdakwa tersebut RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menyampaikan "Terimakasih be", selanjutnya Terdakwa membalas "Ya udah raul sy serahkan ke raul urusan majelis" dan dibalas oleh RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH "Oh beh soal itu gak usah khawatir saya komit..";

Selanjutnya saat sedang antri absen pulang, Terdakwa bertemu dengan CASMAYA yang saat itu Terdakwa ditanya mengenai rencana pemberian uang oleh RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH kepada Majelis Hakim, dengan kalimat "bagaimana itu Raoul ?" dan dijawab Terdakwa "besok Pak". Atas pertanyaan CASMAYA, keesokan harinya Terdakwa menghubungi AHMAD YANI dan menanyakan kapan uang untuk Majelis Hakim dan Terdakwa dapat diambil dengan mengatakan "Undian kapan sy ambil". Kemudian atas pertanyaan Terdakwa tersebut, AHMAD YANI melaporkannya kepada RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH melalui Whatsapp, dan dijawab oleh RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH pada sekitar pukul 16.22 WIB dengan mengatakan "jalanin sesuai rencana";

Kemudian Terdakwa pada sekitar pukul 17.54 WIB bertempat di Jalan Yusuf Adiwinata SH Menteng Jakarta Pusat menerima amplop berisi uang sejumlah SGD25,000.00 (dua puluh lima ribu dollar

Hal. 7 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura) dengan kode "HK" untuk PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA serta amplop bertuliskan "SAN" yang berisi uang sejumlah SGD3,000.00 (tiga ribu dollar Singapura) dari AHMAD YANI. Tidak lama kemudian Petugas KPK mengamankan Terdakwa dan AHMAD YANI beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

## SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat bersama-sama dengan PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA masing-masing selaku Hakim pada PN Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2016, bertempat di depan kantor Wiranatakusumah Legal & Consultant Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 43 Menteng Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah berupa uang yang jumlah seluruhnya sebesar SGD 28.000 (dua puluh delapan ribu dollar Singapura), padahal diketahui atau patut di duga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu mengetahui atau patut menduga bahwa uang SGD 28.000 (dua puluh delapan ribu dollar Singapura) tersebut diberikan karena Terdakwa selaku Panitera Pengganti bersama-sama dengan Hakim Ketua Majelis PARTAHI TULUS HUTAPEA dan Hakim Anggota Majelis CASMAYA dalam perkara gugatan perdata Nomor : 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST antara PT MITRA MAJU SUKSES (PT MMS) sebagai Penggugat melawan PT KAPUAS TUNGKAL PERSADA (PT KTP), WIRYO TRIYONO dan CAREY TICOALU sebagai Tergugat, telah memenuhi keinginan RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH selaku kuasa hukum PT KTP, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa, PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA selaku

Hal. 8 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 5 dan 7 *jo* Pasal 5 angka 4 Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Ketentuan Pasal 5 angka 2 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 122 / KMA/SK/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita, Pasal 3 Ayat (1) *jo* Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *jo* Pasal 13 B Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum *jo* Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor: 02/SKB/PKY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Terdakwa adalah Panitera Pengganti pada PN Jakarta Pusat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : D.97-Kp.04.12-2002 tanggal 16 Mei 2002 dan PARTAHI TULUS HUTAPEA selaku Hakim pada PN Jakarta Pusat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6/DJU/SK/KP04.5/9/2014 tanggal 10 September 2014 serta CASMAYA selaku Hakim pada PN Jakarta Pusat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 29/KMA/SK/II/2014 tanggal 18 Februari 2014;

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Oktober 2015, menerima pendaftaran perkara Gugatan Perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang diajukan oleh PT MITRA MAJU SUKSES (PT MMS) sebagai Penggugat melawan PT KAPUAS TUNGKAL PERSADA (PT KTP), WIRYO TRIYONO dan CAREY TICOALU sebagai Tergugat dengan materi gugatan wanprestasi. Setelah beberapa kali mengalami perubahan anggota Majelis Hakim, maka susunan Majelis Hakim terakhir yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut adalah PARTAHI TULUS HUTAPEA selaku Hakim Ketua, CASMAYA dan AGUSTINUS SETIA WAHYU masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua PN Jakarta Pusat Nomor: 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal Juni 2016 serta Terdakwa ditunjuk selaku Panitera Pengganti berdasarkan Penetapan Panitera PN Jakarta Pusat Nomor : 503/Pdt.G/2015/PN.

Hal. 9 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JKT.PST tanggal 30 Oktober 2015;

Bahwa RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH selaku Advokat pada Firma Hukum WIRANATAKUSUMAH ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT diberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi oleh PT KTP, HARWO, WIRYO TRIYONO dan CAREY TICOALU berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 November 2015 guna menanggapi gugatan yang diajukan oleh PT MMS di PN Jakarta Pusat.

Pada tanggal 4 April 2016 saat persidangan memasuki tahap pembuktian, Terdakwa dihubungi RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH yang menyampaikan keinginannya untuk memenangkan perkara tersebut. Terdakwa kemudian menyarankan agar RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menemui PARTAHI TULUS HUTAPEA selaku Ketua Majelis Hakim perkara tersebut;

Pada tanggal 13 April 2016 RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH datang ke PN Jakarta Pusat untuk menemui PARTAHI TULUS HUTAPEA, namun karena tidak ada di ruangnya maka RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menemui CASMAYA yang juga merupakan salah satu anggota Majelis Hakim perkara tersebut. Selanjutnya tanggal 15 April 2016, RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH datang kembali ke PN Jakarta Pusat dan bertemu langsung dengan PARTAHI TULUS HUTAPEA serta CASMAYA di ruangan Hakim lantai 4 Kantor PN Jakarta Pusat membicarakan perkara tersebut;

Terdakwa pada pertengahan bulan Juni 2016 di Kantor PN Jakarta Pusat diperkenalkan oleh RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH dengan AHMAD YANI selaku stafnya. Dalam pertemuan tersebut AHMAD YANI diminta untuk sering berkomunikasi dengan Terdakwa terkait perkembangan perkara dan melaporkan hasilnya kepada RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH;

Pada tanggal 17 Juni 2016 Terdakwa bertemu dengan RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH di Kantor PN Jakarta Pusat dan mengatakan memberitahukan telah menyediakan uang sejumlah SGD3,000.00 (tiga ribu dollar Singapura) untuk Terdakwa serta uang sejumlah SGD25,000.00 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) untuk Majelis Hakim. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH memerintahkan AHMAD YANI melalui Whatsapp dengan kalimat : "nanti kamu samperin ke p santoso" "kamu

Hal. 10 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegesin aja lagi yang saya ngomong tadi ke p Santoso” “bentuknya dollar Singapura” “tipis” “buat urusan ktp” “bilang biar pak san sodok ke boss” “supaya deal” dan dijawab oleh AHMAD YANI “OK nanti saya sampaikan”;

Pada tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 16.48 WIB Terdakwa memberitahukan sikap Majelis Hakim kepada RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH melalui SMS yang isinya “Ang 1 sdh ok tinggal musy besok sy ke ang 2” kemudian RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menegaskan kembali mengenai sikap Ketua Majelis Hakim dengan menanyakan “siap” “km ok?” dan Terdakwa menjawab “ok”. Untuk meyakinkan hal tersebut, RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH sekitar pukul 21.35 WIB melalui telepon memerintahkan AHMAD YANI untuk menanyakan kepada Terdakwa apakah RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH dapat bertemu dengan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 atau hari Kamis tanggal 23 Juni 2016;

Pada tanggal 21 Juni 2016 AHMAD YANI menyampaikan keinginan RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH untuk bertemu dengan Majelis Hakim kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada CASMAYA bahwa RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH akan datang menghadap pada tanggal 22 Juni 2016 serta menyampaikan janji RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH yang akan memberikan uang sejumlah SGD25,000.00 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) untuk Majelis Hakim, pada saat itu CASMAYA menanggapi bahwa Majelis Hakim baru akan musyawarah. Kemudian sekitar pukul 19.36 WIB Terdakwa melalui SMS memberitahukan hasil pembicaraannya dengan CASMAYA kepada RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH “Raul sy udah sampaikan ke casmaya besok raul mau datang dan berapa besarnya kata pak cas bentar lg mau musyawarah”, yang dibalas oleh RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH “siap beh jam 9 saya hadir” lalu dijawab oleh Terdakwa “Langsung ke bos ya nanti sy intip dulu”;

Pada tanggal 22 Juni 2016 sekitar pukul 10.30 WIB RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH datang ke Kantor PN Jakarta Pusat, namun RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH hanya bertemu dengan PARTAHI TULUS HUTAPEA. Dalam pertemuan tersebut RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menyampaikan keinginannya agar

Hal. 11 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017



Majelis Hakim memenangkan pihak Tergugat dan mempercepat putusan perkara tersebut. RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH juga menyampaikan akan memberikan uang sejumlah SGD25.000 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) untuk Majelis Hakim. Atas penyampaian RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH tersebut PARTAHI TULUS HUTAPEA mengucapkan terima kasih dan mengatakan nanti saja setelahnya. Selanjutnya RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menginformasikan hasil pertemuan tersebut kepada Terdakwa melalui SMS pada pukul 11.22.10 WIB "Si boss sih bilang terimakasih dan mau beresin minggu ini tadi buka tanggalan. Babeh pastiin aja" yang dijawab oleh Terdakwa "ok" dan meminta RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH untuk menyiapkan uangnya apabila keesokan harinya Terdakwa dipanggil oleh PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA;

Pada tanggal 24 Juni 2016 RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH bersama dengan AHMAD YANI mengambil uang di rekening milik RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH di Bank CIMB Niaga Cabang Thamrin sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menyerahkan uang tersebut kepada AHMAD YANI untuk ditukarkan dengan mata uang Dollar Singapura. Kemudian AHMAD YANI menukarkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut di PT AYU MASAGUNG MONEY CHANGER Jalan Kwitang Raya Nomor 38 Senen Jakarta Pusat ke dalam mata uang Dollar Singapura menjadi sejumlah SGD30,000.00 (tiga puluh ribu dollar Singapura) yang terdiri dari pecahan SGD1,000.00 (seribu dollar Singapura) dan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH kemudian memerintahkan AHMAD YANI untuk memisahkan uang tersebut menjadi beberapa amplop serta memerintahkan AHMAD YANI untuk segera menginformasikan kepada Terdakwa bahwa uangnya sudah siap yang ditindaklanjuti oleh AHMAD YANI dengan melaporkan kepada RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH melalui Whatsapp bahwa uang tersebut telah dipisahkan per amplop yaitu amplop warna putih bertuliskan "HK" berisi uang sejumlah SGD25,000.00 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) yang diperuntukan untuk Majelis Hakim, serta amplop warna putih bertuliskan "SAN" yang berisi uang sejumlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SGD3,000.00 (tiga ribu dollar Singapura) untuk Terdakwa . Sedangkan sisanya dipisahkan dalam 2 (dua) amplop, yakni amplop yang distaples nota pembelian Dollar Singapura berisi uang sisa pembelian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan amplop berwarna coklat yang berisi uang sejumlah SGD2,000.00 (dua ribu dollar Singapura);

Pada tanggal 30 Juni 2016 sekitar pukul 12.07 WIB RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menghubungi AHMAD YANI melalui Whatsapp meminta kepada AHMAD YANI untuk segera melaporkan perkembangan putusan perkara tersebut. Kemudian sekitar pukul 14.50 WIB perkara Gugatan Perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST diputus oleh Majelis Hakim yang terdiri dari PARTAHI TULUS HUTAPEA, CASMAYA dan AGUSTINUS SETIA WAHYU dengan amar putusan “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”;

Setelah putusan dibacakan, sekitar pukul 15.07 WIB AHMAD YANI melaporkan kepada RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH mengenai isi putusan. Selanjutnya sekitar pukul 15:32 WIB Terdakwa dihubungi oleh RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH melalui SMS “Baik beh sebenarnya kita maunya gugatan ditolak tapi kita ambil ini sebagai berkah yang terbaik” “keadaan kahar diakui beh sama majelis”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “Ya raul hanya itu yg bisa kita bantu”. Atas jawaban Terdakwa tersebut RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menyampaikan “Terimakasih be”, selanjutnya Terdakwa membalas “Ya udah raol sy serahkan ke raul urusan majelis” dan dibalas oleh RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH “Oh beh soal itu gak usah khawatir saya komit..”;

Selanjutnya saat sedang antri absen pulang, Terdakwa bertemu dengan CASMAYA yang saat itu Terdakwa ditanya mengenai rencana pemberian uang oleh RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH kepada Majelis Hakim, dengan kalimat “bagaimana itu Raoul ?” dan dijawab Terdakwa “besok Pak”. Atas pertanyaan CASMAYA, keesokan harinya Terdakwa menghubungi AHMAD YANI dan menanyakan kapan uang untuk Majelis Hakim dan Terdakwa dapat diambil dengan mengatakan “Undian kapan sy ambil”. Kemudian atas pertanyaan Terdakwa tersebut, AHMAD YANI melaporkannya kepada RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH melalui Whatsapp, dan dijawab oleh RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH pada sekitar pukul 16.22 WIB dengan mengatakan “jalanin sesuai rencana”;

Hal. 13 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa pada sekitar pukul 17.54 WIB bertempat di Jalan Yusuf Adiwinata SH Menteng Jakarta Pusat menerima amplop berisi uang sejumlah SGD25,000.00 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) dengan kode "HK" untuk PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA serta amplop bertuliskan "SAN" yang berisi uang sejumlah SGD3,000.00 (tiga ribu dollar Singapura) dari AHMAD YANI. Tidak lama kemudian Petugas KPK mengamankan Terdakwa dan AHMAD YANI beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

## LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat bersama-sama dengan PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA masing-masing selaku Hakim pada PN Jakarta Pusat, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2016, bertempat di Kantor PN Jakarta Pusat Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24, 26, 28 Kemayoran Jakarta Pusat, di depan kantor Wiranatakusumah Legal & Consultant Jalan Yusuf Adiwinata Nomor 43 Menteng Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji yaitu menerima pemberian berupa uang yang jumlah seluruhnya sebesar SGD28.000 (dua puluh delapan ribu dollar Singapura) dari RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH melalui AHMAD YANI (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya yaitu hadiah tersebut diketahui atau patut diduga diberikan kepada Terdakwa selaku Panitera Pengganti bersama-sama dengan PARTAHI TULUS HUTAPEA selaku Hakim Ketua Majelis dan CASMAYA selaku Hakim Anggota Majelis karena kekuasaan atau kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan

Hal. 14 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara gugatan perdata Nomor : 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST antara PT MITRA MAJU SUKSES (PT MMS) sebagai Penggugat melawan PT KAPUAS TUNGGAL PERSADA (PT KTP), WIRYO TRIYONO dan CAREY TICOALU sebagai Tergugat atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya yaitu menurut pikiran RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH selaku kuasa hukum PT KTP, pemberian hadiah tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa, PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Terdakwa adalah Panitera Pengganti pada PN Jakarta Pusat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : D.97-Kp.04.12-2002 tanggal 16 Mei 2002 dan PARTAHI TULUS HUTAPEA selaku Hakim pada PN Jakarta Pusat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6/DJU/SK/KP04.5/9/2014 tanggal 10 September 2014 serta CASMAYA selaku Hakim pada PN Jakarta Pusat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 29/KMA/SK/II/2014 tanggal 18 Februari 2014;

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Oktober 2015, menerima pendaftaran perkara Gugatan Perdata Nomor: 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang diajukan oleh PT MITRA MAJU SUKSES (PT MMS) sebagai Penggugat melawan PT KAPUAS TUNGGAL PERSADA (PT KTP), WIRYO TRIYONO dan CAREY TICOALU sebagai Tergugat dengan materi gugatan wanprestasi. Setelah beberapa kali mengalami perubahan anggota Majelis Hakim, maka susunan Majelis Hakim terakhir yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut adalah PARTAHI TULUS HUTAPEA selaku Hakim Ketua, CASMAYA dan AGUSTINUS SETIA WAHYU masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua PN Jakarta Pusat Nomor: 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal Juni 2016 serta Terdakwa ditunjuk selaku Panitera Pengganti berdasarkan Penetapan Panitera PN Jakarta Pusat Nomor : 503/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 30 Oktober 2015;

Bahwa RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH selaku Advokat pada Firma Hukum WIRANATAKUSUMAH ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT diberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi oleh PT KTP, HARWO, WIRYO TRIYONO dan CAREY

Hal. 15 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TICOALU berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 November 2015 guna menanggapi gugatan yang diajukan oleh PT MMS di PN Jakarta Pusat.

Pada tanggal 4 April 2016 saat persidangan memasuki tahap pembuktian, Terdakwa dihubungi RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH yang menyampaikan keinginannya untuk memenangkan perkara tersebut. Terdakwa kemudian menyarankan agar RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menemui PARTAHI TULUS HUTAPEA selaku Ketua Majelis Hakim perkara tersebut;

Pada tanggal 13 April 2016 RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH datang ke PN Jakarta Pusat untuk menemui PARTAHI TULUS HUTAPEA, namun karena tidak ada di ruangnya maka RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menemui CASMAYA yang juga merupakan salah satu anggota Majelis Hakim perkara tersebut. Selanjutnya tanggal 15 April 2016, RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH datang kembali ke PN Jakarta Pusat dan bertemu langsung dengan PARTAHI TULUS HUTAPEA serta CASMAYA di ruangan Hakim lantai 4 Kantor PN Jakarta Pusat membicarakan perkara tersebut;

Terdakwa pada pertengahan bulan Juni 2016 di Kantor PN Jakarta Pusat diperkenalkan oleh RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH dengan AHMAD YANI selaku stafnya. Dalam pertemuan tersebut AHMAD YANI diminta untuk sering berkomunikasi dengan Terdakwa terkait perkembangan perkara dan melaporkan hasilnya kepada RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH;

Pada tanggal 17 Juni 2016 Terdakwa bertemu dengan RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH di Kantor PN Jakarta Pusat dan mengatakan akan memberikan uang sejumlah SGD3,000.00 (tiga ribu dollar Singapura) untuk Terdakwa serta uang sejumlah SGD25,000.00 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) untuk Majelis Hakim. Kemudian sekitar pukul 13.00 WIB RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH memerintahkan AHMAD YANI melalui Whatsapp dengan kalimat : "nanti kamu samperin ke p santoso" "kamu tegesin aja lagi yang saya ngomong tadi ke p Santoso" "bentuknya dollar Singapura" "tipis" "buat urusan ktp" "bilang biar pak san sodok ke boss" "supaya deal" dan dijawab oleh AHMAD YANI "OK nanti saya sampaikan";

Pada tanggal 20 Juni 2016 sekitar pukul 16.48 WIB Terdakwa memberitahukan sikap Majelis Hakim kepada RAOUL ADITHYA

Hal. 16 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRANATAKUSUMAH melalui SMS yang isinya “Ang 1 sdh ok tinggal musy besok sy ke ang 2” kemudian RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menegaskan kembali mengenai sikap Ketua Majelis Hakim dengan menanyakan “siap” “km ok?” dan Terdakwa menjawab “ok”. Untuk meyakinkan hal tersebut, RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH sekitar pukul 21.35 WIB melalui telepon memerintahkan AHMAD YANI untuk menanyakan kepada Terdakwa apakah RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH dapat bertemu dengan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 atau hari Kamis tanggal 23 Juni 2016;

Pada tanggal 21 Juni 2016 AHMAD YANI menyampaikan keinginan RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH untuk bertemu dengan Majelis Hakim kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada CASMAYA bahwa RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH akan datang menghadap pada tanggal 22 Juni 2016 serta menyampaikan janji RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH yang akan memberikan uang sejumlah SGD25,000.00 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) untuk Majelis Hakim, pada saat itu CASMAYA menanggapi bahwa Majelis Hakim baru akan musyawarah. Kemudian sekitar pukul 19.36 WIB Terdakwa melalui SMS memberitahukan hasil pembicaraannya dengan CASMAYA kepada RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH “Raul sy udah sampaikan ke casmaya besok raul mau datang dan berapa besarannya kata pak cas bentar lg mau musyawarah”, yang dibalas oleh RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH “siap beh jam 9 saya hadir” lalu dijawab oleh Terdakwa “Langsung ke bos ya nanti sy intip dulu”;

Pada tanggal 22 Juni 2016 sekitar pukul 10.30 WIB RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH datang ke Kantor PN Jakarta Pusat, namun RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH hanya bertemu dengan PARTAHI TULUS HUTAPEA. Dalam pertemuan tersebut RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menyampaikan akan memberikan uang sejumlah SGD25.000 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) untuk Majelis Hakim. Atas penyampaian RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH tersebut PARTAHI TULUS HUTAPEA mengucapkan terima kasih. Selanjutnya RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menginformasikan hasil pertemuan tersebut kepada Terdakwa melalui SMS pada pukul 11.22.10 WIB “Si boss sih

Hal. 17 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang terimakasih dan mau beresin minggu ini tadi buka tanggalan. Babeh pastiin aja” yang dijawab oleh Terdakwa “ok” dan meminta RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH untuk menyiapkan uangnya apabila keesokan harinya Terdakwa dipanggil oleh PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA;

Pada tanggal 24 Juni 2016 RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH bersama dengan AHMAD YANI mengambil uang di rekening milik RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH di Bank CIMB Niaga Cabang Thamrin sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Selanjutnya RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menyerahkan uang tersebut kepada AHMAD YANI untuk ditukarkan dengan mata uang Dollar Singapura. Kemudian AHMAD YANI menukarkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut di PT AYU MASAGUNG MONEY CHANGER Jalan Kwitang Raya Nomor 38 Senen Jakarta Pusat ke dalam mata uang Dollar Singapura menjadi sejumlah SGD30,000.00 (tiga puluh ribu dollar Singapura) yang terdiri dari pecahan SGD1,000.00 (seribu dollar Singapura) dan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH kemudian memerintahkan AHMAD YANI untuk memisahkan uang tersebut menjadi beberapa amplop serta memerintahkan AHMAD YANI untuk segera menginformasikan kepada Terdakwa bahwa uangnya sudah siap yang ditindaklanjuti oleh AHMAD YANI dengan melaporkan kepada RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH melaluiWhatsapp bahwa uang tersebut telah dipisahkan per amplop yaitu amplop warna putih bertuliskan “HK” berisi uang sejumlah SGD25,000.00 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) yang diperuntukan untuk Majelis Hakim, serta amplop warna putih bertuliskan “SAN” yang berisi uang sejumlah SGD3,000.00 (tiga ribu dollar Singapura) untuk Terdakwa . Sedangkan sisanya dipisahkan dalam 2 (dua) amplop, yakni amplop yang distaples nota pembelian Dollar Singapura berisi uang sisa pembelian sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan amplop berwarna coklat yang berisi uang sejumlah SGD2,000.00 (dua ribu dollar Singapura);

Pada tanggal 30 Juni 2016 sekitar pukul 12.07 WIB RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menghubungi AHMAD YANI melalui Whatsapp meminta kepada AHMAD YANI untuk segera melaporkan perkembangan putusan perkara tersebut. Kemudian sekitar pukul 14.50

Hal. 18 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB perkara Gugatan Perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST diputus oleh Majelis Hakim yang terdiri dari PARTAHI TULUS HUTAPEA, CASMAYA dan AGUSTINUS SETIA WAHYU dengan amar putusan “Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”;

Selanjutnya saat sedang antri absen pulang, Terdakwa bertemu dengan CASMAYA yang saat itu Terdakwa ditanya mengenai rencana pemberian uang oleh RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH kepada Majelis Hakim, dengan kalimat “bagaimana itu Raoul ?” dan dijawab Terdakwa “besok Pak”. Atas pertanyaan CASMAYA, keesokan harinya Terdakwa menghubungi AHMAD YANI dan menanyakan kapan uang untuk Majelis Hakim dan Terdakwa dapat diambil dengan mengatakan “Undian kapan sy ambil”. Kemudian atas pertanyaan Terdakwa tersebut, AHMAD YANI melaporkannya kepada RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH melalui Whatsapp, dan dijawab oleh RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH pada sekitar pukul 16.22 WIB dengan mengatakan “jalanin sesuai rencana”;

Kemudian Terdakwa pada sekitar pukul 17.54 WIB bertempat di Jalan Yusuf Adiwinata SH Menteng Jakarta Pusat menerima amplop berisi uang sejumlah SGD25,000.00 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) dengan kode “HK” untuk PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA serta amplop bertuliskan “SAN” yang berisi uang sejumlah SGD3,000.00 (tiga ribu dollar Singapura) dari AHMAD YANI. Tidak lama kemudian Petugas KPK mengamankan Terdakwa dan AHMAD YANI beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia tanggal 11 Januari 2017 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang

Hal. 19 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwa dalam dakwaanPrimair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. **BB NO. 1** : 1 (satu) buah Kartu Pegawai Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan HI Pengdilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Muh. Santoso, SH, NIP: 196605261993061001.
  2. **BB NO. 2** : 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Pengadilan Negeri/TIPIKOR Jakarta Pusat, atas nama: MUH SANTOSO, SH, NIP: 196605261993061001, dengan jabatan: Panitera Pengganti.

**Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD SANTOSO .**

3. **BB NO. 3** : 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta, NIK: 3173072808740008, atas nama: AHMAD YANI.

**Dikembalikan kepada saksi AHMAD YANI**

4. **BB NO. 4** : 1 (satu) lembar kartu nama atas nama ROUL ADITHYA W.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

5. **BB NO. 5** : 1 (satu) bundel surat kepada PT. Kapuas Tunggal Persada Permata Kuningan Building 20th Floor Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C Jakarta Selatan 12980 Re: Legal Service Proposal tanggal November 23nd, 2015.

**Dikembalikan kepada CHAERUL ANAM.**

6. **BB NO. 6** : 1 buah amplop coklat yang berisi:
  1. 1 buah amplop putih dengan tulisan inisial SAN, yang berisi uang SGD3,000 (tiga ribu dollar Singapura) dengan rincian: 3 (tiga) lembar uang pecahan SGD1,000 (seribu dollar Singapura).
  2. 1 buah amplop putih dengan tulisan inisial HK, yang berisi uang SGD25,000 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) dengan rincian: 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan

Hal. 20 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SGD1,000 (seribu dollar Singapura).

## Dirampas untuk Negara.

7. **BB NO. 7** : 1 (satu) lembar Kartu nama PT Ayu Masagung, Pedagang Valuta Asing.

## Dikembalikan kepada AHMAD YANI.

8. **BB NO. 8** : 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir formulir isian PT Ayu Masagung dengan nama customer AHMAD YANI, nomor telepon 081210800163 beserta dengan fotokopi KTP customer atas nama AHMAD YANI, NIK: 3173072808740008.

9. **BB NO. 9** : 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir invoice PT Ayu Masagung dengan No. Voucher: 0001729948, Time: 13:41:21, Date: 24-06-2016, Type: Sell, Teller: YORA, Cust: Ahmad Yani dengan perincian Mata Uang Dollar Singapura dengan Kurs Rupiah 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus), sejumlah SGD 30,000 (tiga puluh ribu dollar Singapura), dengan nilai pembelian total Rp297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

## Tetapterlampirdalamberkasperkara.

10. **BB NO. 10.** : 1 (satu) bundel dokumen dalam map berwarna kuning berkop Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perkara Perdata No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST, Jenis Perkara Wanprestasi dalam perkara antara PT Mitra Maju Sukses melawan PT Kapuas Tunggal Persada, Cs. yang terdiri dari:

**BB NO. 10.1** : 1 (satu) lembar asli Penetapan Hakim No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Niaga HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat (Pontas Efendi, SH, MH, Juni 2016)

**BB NO. 10. 2** : 1 (satu) lembar fotokopi KTPA Peradi atas nama Titik Yustica Siahaan, SH.

**BB NO. 10. 3** : 1 (satu) lembar fotokopi berita acara pengambilan sumpah advokat atas nama Titik Yustica Siahaan, SH.

**BB NO. 10. 4** : 1 (satu) lembar asli surat kuasa No. SK-25/WY/1015, Tanggal 22 Oktober 2015, dengan pemberi kuasa Daniel Tandias atas nama PT Mitra Maju Sukses.

**BB NO. 10. 5** : 1 (satu) lembar asli Penetapan Hakim No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Niaga HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial

Hal. 21 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat (DR. Gusrizal, SH, M.Hum tanggal 2 Desember 2015)

**BB NO.10.6** : 1 (satu) lembar asli Penetapan Hakim No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Niaga HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat (DR. Gusrizal, SH, M.Hum tanggal 30 Oktober 2015)

**BB NO. 10.7** : 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukan Panitera Pengganti No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Niaga/HAM/TPKOR dan HI Jakarta Pusat (H. Edy Nasution, SH, MH)

**BB NO. 10.8** : 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukan Jurusita Pengganti No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Niaga/HAM/TPKOR dan HI Jakarta Pusat (Suyatno, SH, MH)

**BB NO. 10.9** : 1 (satu) lembar asli Penetapan No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tentang Hari Sidang perkara yang ditandatangani oleh Hakim Ketua (Partahi Tulus Hutapea, SH., MH)

**BB NO.10.10** : 1 (satu) lembar blanko surat No. W10.U.1. perihal laporan perkara perdata No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang belum ditandatangani.

**BB NO. 10.11** : 1 (satu) lembar asli jadwal sidang perkara perdata No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.

**BB NO.10.12** : 1 (satu) lembar tindasan Surat Kuasa untuk membayar biaya perkara perdata No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. **BB NO.10.13** : 1 (satu) lembar asli panjar biaya perkara perdata tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata.

**BB NO.10.14** : 5 (lima) lembar printout dokumen yang bertuliskan saksi perkara No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.

**BB NO.10.15** : 1 (satu) lembar asli surat No. W10.U3/14800/HK.02.Jsp.48/XII/2015 perihal pengiriman relas dan permintaan biaya sidang perkara No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 7 Desember 2015 berikut 2 (dua) lembar lampiran relas panggilan sidang dan 1 (satu) buah

Hal. 22 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**BB NO. 10.16 :** 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi No. Register 7452.

**BB NO.10.17 :** 1 (satu) lembar asli surat No. W10.U4/7377/Hk.02/XII/2015 perihal pengiriman relas dan permintaan biaya sidang perkara No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 8 Desember 2015.

**BB NO.10.18 :** 1 (satu) lembar asli relas panggilan sidang pada tergugat III No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.

**BB NO.10.19:** 1 (satu) bundel asli relas panggilan sidang No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tanggal 26 November 2015 ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Dian Kusuma Wardhani.

**BB NO.10.20 :** 1 (satu) bundel asli relas panggilan sidang No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tanggal 11 November 2015 ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Dian Kusuma Wardhani.

**BB NO.10.21 :** 1 (satu) bundel surat fotokopi dicap basah Wiranatakusumah Advocate & Legal Consultant No. Reff: 98/wku.PN.Pst/04/16, tertanggal Jakarta 6 April 2016 perihal Daftar dan Penjelasan Alat Bukti Tergugat 1.

**BB NO.10.22 :** 2 (dua) halaman asli surat Wiranatakusumah Advocate & Legal Consultant tertanggal 6 April 2016 perihal Daftar Pengantar Alat Bukti Tergugat II dan Tergugat III.

**BB NO.10.23 :** 2 (dua) halaman fotokopi surat Wiranatakusumah Advocate & Legal Consultant tertanggal 13 April 2016 perihal Daftar Pengantar Alat Bukti Tergugat II dan Tergugat III.

**BB NO. 10.24 :** 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Bukti Tambahan Penggugat dalam perkara perdata No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 6 April 2016.

**BB NO.10. 25 :** 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Bukti Penggugat dalam perkara perdata No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 29 Maret 2016.

**BB NO.10. 26 :** 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Bukti Tambahan Penggugat dalam perkara perdata No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 20 April 2016.

Hal. 23 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BB NO.10. 27 :** 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa PT Kapuas Tunggal Persada yang memberikan Kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi tanggal 23 November 2015.

**BB NO.10. 28 :** 1 (satu) bundel asli lembar disposisi No. Register 3974 tanggal 14 April 2016 asal surat Wira Yustitia Law Office tanggal 13 April 2016 perihal Permohonan Sita Jaminan (Conservation Beslag).

**BB NO.10. 29 :** 1 (satu) bundel fotokopi dicap basah surat Wira Yustitia Law Office tanggal 29 Oktober 2015 perihal Gugatan Wanprestasi.

**BB NO. 10. 30 :** 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama JESSY, NIK 3671054107810208.

**BB NO.10. 31 :** 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ABD HARIS EFENDI, NIK 6372062711840003.

**BB NO.10. 32 :** 1 (satu) bundel printout putusan (yang dibacakan) No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tidak bertanggal dalam perkara gugatan antara PT Mitra Maju Sukses lawan PT Kapuas Tunggal Persada.

**BB NO.10. 34 :** 2 (dua) lembar fotokopi surat Wira Yustitia Law Office tanggal 12 Januari 2015 perihal Proposal Perdamaian.

**BB NO. 10. 35 :** 1 (satu) bundel printout yang bertuliskan Saksi dari Tergugat ada 3 Saksi yaitu: ".....".

**11. BB NO. 11 :** 1 (satu) bundel asli surat dari Wira Yustitia Law Office Perihal Replik penggugat dalam perkara perdata No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 8 Maret 2016.

**12. BB NO.12 :** 1 (satu) keping DVD R merek Verbatim kapasitas 4,7 GB warna silver, S/N: MAPA 20RC25070221 6.

**Dikembalikan kepadaKepaniteraan PN Jakarta Pusatmelalui BUKAERI .**

**13. BB NO. 13. :** 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN: MAPA25PI10143650 4.

**Tetapterlampirdalamberkasperkara**

**14. BB NO. 14.** 1 (satu) buah Handphone dengan merk: Asus Zenfone, warna: hitam.

**15. BB NO. 15. :** 1 (satu) buah Handphone dengan merk: Nokia, warna:

Hal. 24 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **BB NO. 16.** : 1 (satu) buah Handphone dengan merk: Samsung, dengan cover berwarna hitam.

## Dirampas untuk Negara

17. **BB NO. 17** : 2 (dua) lembar legalisir Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman DKI Jakarta Nomor: W7-21.KP.04.01.Tahun 1993 a.n. MUH SANTOSO tanggal 9 Juni 1993 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Hutapea.

18. **BB NO. 18** : 3 (tiga) lembar legalisir salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman DKI Jakarta Nomor: W7.16-KP.04.02.Th.1994 tanggal 22 Agustus 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

19. **BB NO. 19** : 3 (tiga) lembar legalisir salinan Keputusan Menteri Kehakiman dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: D.97-Kp.04.12-2002 tanggal 16 Mei 2002 tentang Pengangkatan Panitera Pengganti a.n. MUH SANTOSO, SH.

20. **BB NO 20** : 1 (satu) lembar legalisir Mahkamah Agung Republik Indonesia Petikan Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1792/Dju/SK/Kp.PP/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Golongan III/d a.n. MUH. SANTOSO, SH.

21. **BB NO 21** : 3 (tiga) lembar dokumen legalisir Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 29/KMA/SK/II/2014 tanggal 18 Februari 2014 tentang Pemindahan/ Pengangkatan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum a.n. CASMAYA, S.H.(**BB No. 21**).

22. **BB NO 22** : 3 (tiga) lembar dokumen legalisir Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum Nomor: 6/DJU/SK/KP04.5/9/2014 tanggal 10 September 2014 a.n. PARTAHI TULUS HUTAPEA, S.H., M.H.

## Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 115/Pid.SUS/TPK/2016/PN.JKT. PST tanggal 26 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

Hal. 25 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017



1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Primair**;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan **Primair** tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI"**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa pidana yang telah dijalani selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. **BB NO. 1** : 1 (satu) buah Kartu Pegawai Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan HI Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Muh. Santoso, SH, NIP: 196605261993061001.

**BB NO. 2:** 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Pengadilan Negeri/TIPIKOR Jakarta Pusat, atas nama: MUH SANTOSO, SH, NIP: 196605261993061001, dengan jabatan: Panitera Pengganti.

**Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD SANTOSO .**

2. **BB NO. 3:** 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta, NIK: 3173072808740008, atas nama: AHMAD YANI.

**Dikembalikan kepada saksi AHMAD YANI**

3. **BB NO. 4:** 1 (satu) lembar kartu nama atas nama ROUL ADITHYA W.  
**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. **BB NO. 5** : 1 (satu) bundel surat kepada PT.KapuasTunggalPersadaPermataKuninganBuilding 20th Floor Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C Jakarta Selatan 12980 Re: Legal Service Proposal tanggal November 23nd, 2015.

**Dikembalikan kepada CHAERUL ANAM.**

5. **BB NO. 6** : 1 buah amplop coklat yang berisi:

3. 1 buah amplop putih dengan tulisan inisial SAN, yang berisi uang SGD3,000 (tiga ribu dollar Singapura) dengan rincian: 3 (tiga) lembar uang pecahan SGD1,000 (seribu dollar Singapura).
4. 1 buah amplop putih dengan tulisan inisial HK, yang berisi uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SGD25,000 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) dengan rincian: 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan SGD1,000 (seribu dollar Singapura).

## Dirampas untuk Negara.

6. **BB NO. 7** : 1 (satu) lembar Kartu nama PT Ayu Masagung, Pedagang Valuta Asing.

## Dikembalikan kepada AHMAD YANI.

7. **BB NO. 8** : 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir formulir isian PT Ayu Masagung dengan nama customer AHMAD YANI, nomor telepon 081210800163 beserta dengan fotokopi KTP customer atas nama AHMAD YANI, NIK: 3173072808740008.

8. **BB NO. 9** : 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir invoice PT Ayu Masagung dengan No. Voucher: 0001729948, Time: 13:41:21, Date: 24-06-2016, Type: Sell, Teller: YORA, Cust: Ahmad Yani dengan perincian Mata Uang Dollar Singapura dengan Kurs Rupiah 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus), sejumlah SGD 30,000 (tiga puluh ribu dollar Singapura), dengan nilai pembelian total Rp297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

## Tetap terlampir dalam berkas perkara.

9. **BB NO. 10.** : 1 (satu) bundel dokumen dalam map berwarna kuning berkop Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perkara Perdata No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST, Jenis Perkara Wanprestasi dalam perkara antara PT Mitra Maju Sukses melawan PT Kapuas Tunggal Persada, Cs. yang terdiri dari:

1. **BB NO. 10.1** : 1 (satu) lembar asli Penetapan Hakim No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Niaga HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat (Pontas Efendi, SH, MH, Juni 2016)
2. **BB NO. 10. 2** : 1 (satu) lembar fotokopi KTPA Peradi atas nama Titik Yustica Siahaan, SH.
3. **BB NO. 10. 3** : 1 (satu) lembar fotokopi berita acara pengambilan sumpah advokat atas nama Titik Yustica Siahaan, SH.
4. **BB NO. 10. 4** : 1 (satu) lembar asli surat kuasa No. SK-25/WY/1015, Tanggal 22 Oktober 2015, dengan pemberi kuasa Daniel Tandias atas nama PT Mitra Maju Sukses.

Hal. 27 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017



5. **BB NO. 10.5** : 1 (satu) lembar asli Penetapan Hakim No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Niaga HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat (DR. Gusrizal, SH, M.Hum tanggal 2 Desember 2015)
6. **BB NO.10.6** : 1 (satu) lembar asli Penetapan Hakim No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Niaga HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat (DR. Gusrizal, SH, M.Hum tanggal 30 Oktober 2015)
7. **BB NO. 10.7** : 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukan Panitera Pengganti No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Niaga/HAM/TPKOR dan HI Jakarta Pusat (H. Edy Nasution, SH, MH)
8. **BB NO. 10.8** : 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukan Jurusita Pengganti No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Niaga/HAM/TPKOR dan HI Jakarta Pusat (Suyatno, SH, MH)
9. **BB NO. 10.9** : 1 (satu) lembar asli Penetapan No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tentang Hari Sidang perkara yang ditandatangani oleh Hakim Ketua (Partahi Tulus Hutapea, SH., MH)
10. **BB NO.10.10** : 1 (satu) lembar blanko surat No. W10.U.1. perihal laporan perkara perdata No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST yang belum ditandatangani.
11. **BB NO. 10.11** : 1 (satu) lembar asli jadwal sidang perkara perdata No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.
12. **BB NO.10.12** : 1 (satu) lembar tindasan Surat Kuasa untuk membayar biaya perkara perdata No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.
13. **BB NO.10.13** : 1 (satu) lembar asli panjar biaya perkara perdata tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata.
14. **BB NO.10.14** : 5 (lima) lembar printout dokumen yang bertuliskan saksi perkara No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **BB NO.10.15 :** 1 (satu) lembar asli surat No. W10.U3/14800/HK.02.Jsp.48/XII/2015 perihal pengiriman relas dan permintaan biaya sidang perkara No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 7 Desember 2015 berikut 2 (dua) lembar lampiran relas panggilan sidang dan 1 (satu) buah amplop No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
16. **BB NO. 10.16 :** 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi No. Register 7452.
17. **BB NO.10.17 :** 1 (satu) lembar asli surat No. W10.U4/7377/Hk.02/XII/2015 perihal pengiriman relas dan permintaan biaya sidang perkara No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 8 Desember 2015.
18. **BB NO.10.18 :** 1 (satu) lembar asli relas panggilan sidang pada tergugat III No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.
19. **BB NO.10.19:** 1 (satu) bundel asli relas panggilan sidang No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tanggal 26 November 2015 ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Dian Kusuma Wardhani.
20. **BB NO.10.20 :** 1 (satu) bundel asli relas panggilan sidang No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tanggal 11 November 2015 ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Dian Kusuma Wardhani.
21. **BB NO.10.21 :** 1 (satu) bundel surat fotokopi dicap basah Wiranatakusumah Advocate & Legal Consultant No. Reff: 98/wku.PN.Pst/04/16, tertanggal Jakarta 6 April 2016 perihal Daftar dan Penjelasan Alat Bukti Tergugat 1.
22. **BB NO.10.22 :** 2 (dua) halaman asli surat Wiranatakusumah Advocate & Legal Consultant tertanggal 6 April 2016 perihal Daftar Pengantar Alat Bukti Tergugat II dan Tergugat III.
23. **BB NO.10.23 :** 2 (dua) halaman fotokopi surat Wiranatakusumah Advocate & Legal Consultant tertanggal 13 April 2016 perihal Daftar Pengantar Alat Bukti Tergugat II dan Tergugat III.
24. **BB NO. 10.24 :** 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Bukti Tambahan Penggugat dalam perkara perdata No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 6 April 2016.

Hal. 29 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. **BB NO.10. 25 :** 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Bukti Penggugat dalam perkara perdata No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 29 Maret 2016.
26. **BB NO.10. 26 :** 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Bukti Tambahan Penggugat dalam perkara perdata No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 20 April 2016.
27. **BB NO.10. 27 :** 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa PT Kapuas Tunggal Persada yang memberikan Kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi tanggal 23 November 2015.
28. **BB NO.10. 28 :** 1 (satu) bundel asli lembar disposisi No. Register 3974 tanggal 14 April 2016 asal surat Wira Yustitia Law Office tanggal 13 April 2016 perihal Permohonan Sita Jaminan (Conservation Beslag).
29. **BB NO.10. 29 :** 1 (satu) bundel fotokopi dicap basah surat Wira Yustitia Law Office tanggal 29 Oktober 2015 perihal Gugatan Wanprestasi.
30. **BB NO. 10. 30 :** 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama JESSY, NIK 3671054107810208.
31. **BB NO.10. 31 :** 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ABD HARIS EFENDI, NIK 6372062711840003.
32. **BB NO.10. 32 :** 1 (satu) bundel printout putusan (yang dibacakan) No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tidak bertanggal dalam perkara gugatan antara PT Mitra Maju Sukses lawan PT Kapuas Tunggal Persada.
33. **BB NO.10. 34 :** 2 (dua) lembar fotokopi surat Wira Yustitia Law Office tanggal 12 Januari 2015 perihal Proposal Perdamaian.
34. **BB NO. 10. 35 :** 1 (satu) bundel printout yang bertuliskan Saksi dari Tergugat ada 3 Saksi yaitu: ".....".
10. **BB NO. 11 :** 1 (satu) bundel asli surat dari Wira Yustitia Law Office Perihal Replik penggugat dalam perkara perdata No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 8 Maret 2016.
11. **BB NO.12 :** 1 (satu) keping DVD R merek Verbatim kapasitas 4,7 GB warna silver, S/N: MAPA 20RC25070221 6.

**Dikembalikan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat .**

Hal. 30 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **BB NO. 13.** : 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN: MAPA25PI10143650 4.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

13. **BB NO. 14.** : 1 (satu) buah Handphone dengan merk: Asus Zenfone, warna: hitam.

14. **BB NO. 15.** : 1 (satu) buah Handphone dengan merk: Nokia, warna:

15. **BB NO. 16.** : 1 (satu) buah Handphone dengan merk: Samsung, dengan cover berwarna hitam.

**Dirampas untuk Negara**

16. **BB NO. 17** : 2 (dua) lembar legalisir Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman DKI Jakarta Nomor: W7-21.KP.04.01.Tahun 1993 a.n. MUH SANTOSO tanggal 9 Juni 1993 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Muhammad Santoso.

17. **BB NO. 18** : 3 (tiga) lembar legalisir salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman DKI Jakarta Nomor: W7.16-KP.04.02.Th.1994 tanggal 22 Agustus 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

18. **BB NO. 19** : 3 (tiga) lembar legalisir salinan Keputusan Menteri Kehakiman dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: D.97-Kp.04.12-2002 tanggal 16 Mei 2002 tentang Pengangkatan Panitera Pengganti a.n. MUH SANTOSO, SH.

19. **BB NO 20** : 1 (satu) lembar legalisir Mahkamah Agung Republik Indonesia Petikan Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1792/Dju/SK/Kp.PP/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Golongan III/d a.n. MUH. SANTOSO, SH.

**Dikembalikan kepada MUHAMMAD SANTOSO .**

20. **BB NO 21** : 3 (tiga) lembar dokumen legalisir Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 29/KMA/SK/II/2014 tanggal 18 Februari 2014 tentang Pemindahan/ Pengangkatan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum a.n. CASMAYA, S.H (**BB No. 21**).

**Dikembalikan kepada CASMAYA.**

21. **BB NO 22** : 3 (tiga) lembar dokumen legalisir Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum Nomor:

Hal. 31 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/DJU/SK/KP04.5/9/2014 tanggal 10 September 2014 a.n. PARTAHI  
TULUS HUTAPEA, S.H., M.H.

## Dikembalikan kepada PARTAHI TULUS HUTAPEA.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

## Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI. tanggal 05 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 115/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 1 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 14 /Akta.Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 April 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Mei 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 04 Mei 2017;

## Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 April 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 04 Mei 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 32 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017



Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. TERKAIT DENGAN TIDAK TERBUKUTINYA UNSUR "HAKIM YANG MENERIMA HADIAH ATAU JANJI" .

Terkait pembuktian unsur ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa :

- a. "Menimbang bahwa keadaan ini diperkuat dengan adanya keterangan saksi RAOUL A W1RANAKUSUMAH yang menyatakan tidak pernah memberikan janji akan memberikan uang kepada Hakim dan telah di dengarkan pula keterangan Terdakwa MUHAMMAD SANTOSO yang menerangkan di persidangan bahwa Terdakwa MUHAMMAD SANTOSO tidak pernah berbicara sesuatu kepada Hakim sehubungan dengan pemberian untuk pengurusan pemenangan perkara" (Putusan halaman 81 paragraf 1).
- b. \*.....bahwa dipersidangan tidak pernah terungkap bahwa mengenai pemberian hadiah berupa uang dari saksi RAOUL A WIRANATAKUSUMAH telah diperjanjikan kepada Hakim karena dalam beberapa kali pertemuan antara saksi RAOUL A WIRANAKUSUMAH dengan hakim tidak pernah membicarakan masalah pemberian uang maupun masalah perkara..." (Putusan halaman 83 paragraf 3).

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang demikian kami berpendapat sebagai berikut :

Fakta hukum tersebut bertolak belakang dengan fakta yang sesungguhnya yang diperoleh dari keterangan saksi maupun Terdakwa yang mana bersesuaian dengan alat bukti petunjuk berupa transkrip dan percakapan telepon serta SMS sebagai berikut :

Fakta saksi RAOUL A W1RANAKUSUMAH pernah memberikan janji akan memberikan uang kepada Hakim CASMAYA dan Hakim PARTAHI TULUS HUTAPEA dan menurut keterangan saksi RAOUL A WIRANAKUSUMAH, hakim PARTAHI TULUS HUTAPEA mengucapkan 'terima kasih\*\* atas janji tersebut yang direspon oleh Terdakwa MUHAMMAD SANTOSO dengan mengatakan "Siapin aja kalau besok sy dipanggil " dapat dibuktikan melalui alat bukti sebagai berikut :

- Percakapan komunikasi via SMS antara saksi RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH (4832) dengan Terdakwa MUHAMMAD SANTOSO (8210) pada tanggal 22 Juni 2016 pukul 09:20:11 WIB s/d pukul 1 1:44:47 WIB :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waktu	Pengirim	Penerima	Isi SMS
22/06/2016 09:20:11	6281295314832	62818738210	Jam 10 saya di sana beh
22/06/2016 09:29:28	62818738210	6281295314832	Mereka blm datang
22/06/2016 09:30:03	6281295314832	62818738210	Ok IOan
22/06/2016 09:35:47	62818738210	6281295314832	Partahi sdh ada tapi casmaya blm
22/06/2016 09:38:39	6281295314832	62818738210	Ok
22/06/2016 10:01:20	62818738210	6281295314832	Casmaya udah datang langsung aja ya
22/06/2016 10:02:57	6281295314832	62818738210	Ok agak telat nih kalau bs introkan dulu
22/06/2016 10:02:57	62818738210	6281295314832	Kemarin udah intro sdh sy kasih tahu casmaya kalau raul besok datang pak
22/06/2016 10:13:42	62818738210	6281295314832	Mudah mu dahan berhasil
22/06/2016 10:13:53	62818738210	6281295314832	Kemarin udah intro sdh sy kasih tahu casmaya kalau raul besok datang pak
22/06/2016 10:26:37	6281295314832	62818738210	Ok
22/06/2016 ! 11:19:19	62818738210	6281295314832	Tapi positif kan raul
22/06/2016 11:22:10	6281295314832	62818738210	Si boss sih bilang terimakasih dan mau beresin minggu ini tadi buka tanggalan. Babeh pastiin aja
22/06/2016 11:26:06	62818738210	6281295314832	Ok
22/06/2016 11:33:32	62818738210	6281295314832	Siapin aja kalau besok sy dipanggil
22/06/2016 11:44:07	62818738210	6281295314832	Siapin aja kalau besok sy dipanggil
22/06/2016 11:44:47	6281295314832	62818738210	Ok siap paling cepat jumat

- Percakapan komunikasi via telpon antara saksi RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH (4832) dengan saksi AHMAD YANI (1780) pada tanggal 26 Juni 2016 pukul 21:37:41 WIB yang mengatakan pada pokoknya bahwa sama dengan apa yang disampaikan kepada Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** bahwa saksi RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH telah bertemu dengan Hakim PARTAHI TULUS HUTAPEA yang menyatakan, "**Dia..dia sih mau ngeluarin.. nggak keberatan dia bilang terima kasih gitu. Dan Nggak ada negonya gitu loh**", sebagaimana alat bukti petunjuk berikut :

4832	Makanya Lu pepet, cepet beres. Ya?	00:03:20
1780	Oke Pak. He eh.	00:03:21
4832	He eh. Nanti saran saya Kamu yang paling aman aja ya cari..cari cari caranya ya. kalo..ini yang menurut saya ngomong sama Kamu, saya waktu bicara sama Pak Partahi..terakhir.	00:03:23
1780	He eh. He eh.	00:03:33
4832	Dia..dia sih mau ngehiarin..nggak keberatan dia bilang terima kasih gitu.	00:03:37
1780	He eh. He eh.	00:03:41
4832	Nggak ada negonya gitu loh.	00:03:42
1780	Oo gitu?	00:03:43

Fakta Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** pernah berbicara sesuatu kepada Hakim sehubungan dengan pemberian uang untuk pengurusan pemenangan perkara dapat dibuktikan sebagai berikut :



- Komunikasi SMS antara Terdakwa dengan RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH pada tanggal 21 Juni 2016 :

Nomor 1	Out/in	Nomor 2	Tanggal	Jam	Isi SMS
62» 12 9531 4832	IN	628 18 738 210	21/06/2016	19:36:01	Raul sy udah sampaikan ke casmaya besok raul mau datang dan berapa besarannya kata pak cas bentar lg mau musyawarah
62812 9531 4832	OUT	62818 738 210	21/06/2016	19:39:12	Siap beh jam 9 saya hadir
62812 9531 4832	1N	62818 738 210	21/06/2016	19:40:18	Langsung ke bos ya nanti sy intip dulu
62812 95314832	OUT	62818 738 210	21/06/2016	19:44:21	Siap

- Terdakwa membenarkan di persidangan mengenai jawaban Berita Acara Pemeriksaan tanggal 29 Juli 2016 No 43 angka 4 "maksudnya pada sore hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sebelum sidang, saya bertemu dengan Sdr. CASMAYA di lorong dekat ruang sidang Chandra IV. Saat bertemu tersebut, saya sampaikan kepada Sdr. CASMAYA, "Pak, besok RAOUL mau datang ketemu Bapak. **Dia ada uangnya Pak**". Sdr. CASMAYA menjawab "**Mau musyawarah dulu To**". Untuk masalah jumlah uangnya belum bisa ditentukan karena Majelis Hakim masih mau musyawarah dulu, sebagaimana jawaban Sdr. CASMAYA";
- c. "Menimbang, bahwa telah di dengar keterangan saksi RAOUL A WIRA NA TAKUSUMAH yang menyatakan bersedia memberikan sejumlah uang melalui Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** sehubungan dengan penawaran yang pernah Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** sampaikan untuk memenangkan perkara dengan menolak Gugatan Penggugat, namun faktanya amar putusan yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim pada tanggal 30 Juni 2016 menyatakan Gugatan tidak dapat diterima sedangkan yang dikehendaki oleh saksi RAOUL A WIRANAKUSUMAH ialah gugatan ditolak, perjanjian dibatalkan sedangkan dalam pertimbangan hukum inti dari perjanjian pembelian batubara tidak dibatalkan; (Putusan hal. 81 paragraf 3). Terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang demikian kami berpendapat sebagai berikut :

Fakta hukum tersebut bertolak belakang dengan fakta yang sesungguhnya yang diperoleh dari keterangan saksi maupun Terdakwa yang mana bersesuaian dengan alat bukti petunjuk berupa transkrip dan percakapan telepon sebagai berikut :

- Fakta yang terungkap di depan persidangan RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH sama sekali tidak menginginkan gugatan tersebut ditolak akan tetapi pada pokoknya RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH sebagai Kuasa Tergugat ingin dimenangkan, sebagaimana transkrip percakapan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Percakapan komunikasi via telpon antara saksi RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH (4832) dengan Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** (8210) pada tanggal 4 April 2016 pukul 15:01:42 WIB;

4832	Udeh ye? Oke. Ya udah. pesen pesen udah nyainpe?	00:00:29
8210	Ah?	00:00:33
4832	Pesanan udah nyampe belum?	00:00:34
8210	Pesanan? Pesenan ape?	00:00:37
4832	Pesenannya udah nyampe belum? Pesenan saya.	00:00:38
8210	Yang mane?	00:00:41
4832	Yang mane?! Ke ke Bapak!	00:00:42
8210	Pesanan apaan? Ngawur, saya lupa nih! Kasih tahu apaan?	00:00:46
4832	<b>Ya itu, gua mau menang.</b>	00:00:50
8210	Perkara yang nomor berape?	00:00:54
4832	KTP, yang itu, batubara. Kan kemarin saya ngadep sama Bapak.	00:00:55
8210	KTP batubara?	00:01:01

- d. "Menimbang bahwa setelah di dengar keterangan saksi Casmaya dan saksi Partahi di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** sebagai Panitera Pengganti tidak pernah diinformasikan mengenai waktu musyawarah Majelis Hakim, sehingga pesan singkat yang disampaikan oleh Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** kepada saksi RAOUL A WIRANATAKUSUMAH adalah tidak benar karena faktanya musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 29 Juni 2016, bukan tanggal 22 Juni 2016...dst...menurut pendapat majelis keterangan Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** dalam pesan singkat maupun pesan Whatsapp adalah tidak benar dan hanya untuk menyenangkan saksi RAOUL A WIRANATAKUSUMAH agar saksi RAOUL A WIRANAKUSUMAH mempercayai Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO**...dst. (Putusan halaman 82 paragraf 2).

**Terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang demikian kami berpendapat sebagai berikut :**

Fakta hukum tersebut prematur dan bertolak belakang dengan fakta yang sesungguhnya yang diperoleh dari keterangan saksi maupun Terdakwa dan alat bukti petunjuk berupa transkrip percakapan SMS yakni :

- Fakta Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** mengetahui kapan akan dilakukan pembacaan putusan gugatan dan kapan dilakukan musyawarah berdasarkan alat bukti sebagai berikut :
  - Komunikasi SMS antara Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** dengan AHMAD YANI pada tanggal 28 Juni 2016.

sumber	direction	responden	tanggal	pesan
62818 738 210	Incoming	62878 8859 1780	28/06/2016	Gimana bos
62818 738 210	Incoming	62878 8859 1780	28/06/2016	Sore bos
62818 738 210	Incoming	62878 8859 1780	28/06/2016	0 0 masih atau g ah

Hal. 36 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017



				ada perubahan bagus
62818 738 210	Incoming	62878 8859 1780	28/06/2016	Gimana bos
62818 738 210	Outgoing	62878 8859 1780	28/06/2016	Msh sama
62818 738 2 10	Outgoing	62878 8859 1780	28/06/2016	Kalau jadi datang jgn telp
62818 738 210	Incoming	62878 8859 1780	28/06/2016	Maksudnya saya nunggu info baru saya menghadap bos ya
62818 738 210	Incoming	62878 8859 1780	28/06/2016	Ok sy tunggu info bos kapan saya datang. Gitu bos. Ok
62818 738 210	Incoming	62878 8859 1780	28/06/2016	Bos, bapak bapak sudah musyawarah belum bos. Dan besok jadi kan putusan. Bos
62818 738 210	Outgoing	62878 8859 1780	28/06/2016	Besok putus tapi nggak ngasih bocoran
62818 738 210	Incom in g	62878 8859 1780	28/06/2016	Ok bos. Besok saya siapkan semuanya klo ok
62818 738 210	Outgoing	62878 8859 1780	28/06/2016	Ya
62818 738 210	Outgoing	62878 8859 1780	28/06/2016	Yg penting ok dulu ya
62818 738 210	Incoming	62878 8859 1780	28/06/2016	Bcner bos
62818 738 210	Outgoing	62878 8859 1780	28/06/2016	Soal undian gampang nanti aja
62818 738 210	Incoming	62878 S859 1780	28/06/2016	Ok si p bos
62818 738 210	Incoming	62878 8859 1780	28/06/2016	Undian dah di saya
62818/38 210	Outgoing	62878 8859 1780	28/06/2016	Ya
62818 738 210	Outgoing	62878 8859 1780	28/06/2016	Insy Allah hasilnya baik yan
62818 738 210	Incoming	62878 8859 1780	28/06/2016	Aamiin
62818 738 210	Outgoing	62878 8859 1780	28/06/2016	Sampai sore tadi memang blm musyawarah

Bahwa dari percakapan komunikasi SMS tersebut diatas, maka Terdakwa mengetahui Musyawarah Majelis hakim akan dilakukan yaitu setelah tanggal 28 Juni 2016, karena pada tanggal 28 Juni 2016 sore hari Terdakwa mengatakan "**Sampai sore tadi memang blm musyawarah.\***"

- e. "....dan saksi RAOUL A WIRANATAKUSUMAH merasa dibohongi oleh Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO**, Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan pemberian uang tersebut untuk Majelis Hakim melalui Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO**. (Putusan halaman 81 paragraf 4).

**Terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang demikian kami berpendapat sebagai berikut :**

- Bahwa dipersidangan tidak terdapat fakta mengenai rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO**, sehingga mampu membujuk dan memperdaya RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH sebagai seorang Advokat atau Kuasa Hukum pihak Tergugat untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** dengan alasan untuk memenangkan perkara.
- Bahwa fakta yang ada dan dapat diyakini kebenarannya adalah RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH bermaksud untuk menyerahkan atau menitipkan uang kepada Terdakwa **MUHAMMAD**



**SANTOSO** adalah karena pada tanggal 22 Juni 2016 RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH pernah beberapa kali bertemu langsung dengan PARTAHI TULUS HUTAPEA dan mengklarifikasi sendiri kepada Hakim atas keinginannya untuk memberikan uang yang kemudian ditanggapi oleh PARTAHI TULUS HUTAPEA dengan kalimat "**terima kasih**", sehingga RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menyerahkan uang untuk Majelis Hakim yakni PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA melalui Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** bukan sebagai akibat kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO**.

- Seandainya benar {quad non) Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** hendak membohongi RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH selaku pihak berperkara adalah sangat tidak mungkin jika kemudian Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** menyarankan agar RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH bertemu sendiri dengan Majelis Hakim tanpa perlu melalui perantaraan Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** untuk menyatakan maksud dan keinginannya untuk memenangi perkara tersebut. Bahwa disamping itu pula, RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH adalah seorang Advokat yang memahami proses hukum dan telah berpengalaman di dunia peradilan serta sudah pasti mengetahui bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** selaku Panitera Pengganti adalah pihak yang tidak memiliki wewenang di dalam memutus suatu perkara maupun tidak memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi Hakim dalam memutus perkara.
- Pertimbangan Majelis Hakim bahwa Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** membohongi RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH yang menawarkan mengurus perkara dengan meminta sejumlah uang dan kemudian menginformasikan perkembangan penanganan perkara untuk meyakinkan RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH, **jelas bertentangan** dengan bukti komunikasi awal ketika RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menghubungi Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** untuk menyatakan keinginannya memenangkan perkara (komunikasi via telpon antara RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH (4832) dengan Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** (8210) pada tanggal 4 April 2016pukul 15:01:42 WIB).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan persidangan RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH menerangkan tidak pernah dibohongi Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** terkait putusan gugatan tersebut.
- Fakta tersebut diperoleh dari alat bukti percakapan SMS Terdakwa MUHAMAD SANTOSO dengan RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH pada tanggal 30 Juni 2016 yaitu sesaat setelah putusan dibacakan :

62818 738 210	Outgoing	62812 9531 4832	30/06/2016	Ya udah raul sy serahkan ke raul aja urusan majelis
62818 738 210	Incoming	62812 9531 4832	30/06/2016	Ok beh soal itu gak usah khawatir saya komit tapi beh

".....Terdakwa Juga mengakui rencananya uang yang diterima dari saksi RAOUL A WIRANATAKUSUMAH seluruhnya akan digunakan untuk keperluan Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** membayar hutang-hutangnya di BTN dan Bank Jabar dan tidak akan diberikan kepada Hakim Casmaya maupun Hakim Partahi Tulus Hutapea).(Putusan halaman 83 paragraf 1).

**Terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang demikian kami berpendapat sebagai berikut :**

Pertimbangan Majelis Hakim tidak didukung dengan alat bukti lain dan hanya mengambil alih keterangan Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO**, padahal di persidangan Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** tidak pernah memperlihatkan bukti-bukti jika dirinya mempunyai hutang sebagaimana yang dipertimbangan Majelis Hakim tersebut. Bahwa merupakan sebuah keanehan dan menjadi hal yang tidak dapat diterima secara hukum jika kemudian Majelis Hakim mempercayai dan menerima begitu saja keterangan Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO**, dimana di depan persidangan keterangan Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** tersebut sangat bertentangan dengan keterangannya yaitu sebagaimana BAP yang dibacakan di depan persidangan dan telah dibenarkan Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** sebagai berikut :

BAP tanggal 29 Juli 2016 nomor 30 point 5 "saya akan menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. PARTAHI TULUS HUTAPEA karena yang bersangkutan adalah ketua Majelis Hakim".

Bahwa di depan persidangan Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** benar menyangkal keterangan dalam BAP tersebut dengan alasan karena pada saat diperiksa Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** dalam keadaan lelah dan lupa telah menerangkan hal tersebut. Namun demikian penyangkalan tersebut tidak berasalan sama sekali menurut hukum.

Hal. 39 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017



g. "....saksi RAOUL A WIRANATAKUSUMAH dalam pertemuannya dengan saksi CASMAYA maupun saksi PARTAHI TULUS HUTAPEA tidak pernah menjanjikan untuk memberikan uang kepada Majelis Hakim dengan memperlihatkan catatan kecil atau kertas kecil kepada Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** karena yang membuat catatan tersebut adalah inisiatif saksi AHMAD YANI agar tidak lupa dengan nominal yang akan dimasukkan ke dalam ampZop"(Putusan halaman 83 paragraf 2).

**Pertimbangan Majelis Hakim demikian tidak didukung alat bukti dan bertolak belakang dengan fakta hukum yang sesungguhnya terungkap dipersidangan yaitu :**

Di persidangan Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** menerangkan bahwa setelah RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH dan AHMAD YANI datang menemui Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** di ruang kerjanya dan masing-masing menunjukkan tulisan nominal angka pada kertas kecil/post it bertuliskan 25 lembar Sing\$ -> HK dan 3 lembar Sing\$ -> PP, lalu Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** pada suatu kesempatan sebelum persidangan, bertemu dengan CASMAYA dan mengatakan bahwa **"Pak besok RAOUL mau datang ketemu Bapak. Dia ada uangnya Pak"** sambil menjelaskan secara lisan rincian sebagaimana bunyi tulisan dalam post it yang pernah ditunjukkan oleh RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH dan AHMAD YANI.

Dengan demikian menjadi tidak bisa diterima akal sehat jika kemudian setelah uang-uang tersebut diterima oleh Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** namun seluruhnya akan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** sendiri padahal sebelumnya perihal uang tersebut telah diinformasikan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara gugatan tersebut.

**Bahwa dari serangkaian argument Penuntut Umum tersebut di atas, maka nampak jelas bahwa sudah seharusnya unsur "Hakim yang menerima hadiah atau janji" sudah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.**

**II. TERKAIT DENGAN TIDAK TERBUKTINYA UNSUR "PADAHAL DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA BAHWA HADIAH ATAU JANJI TERSEBUT DIBERIKAN UNTUK MEMPENGARUHI PUTUSAN PERKARA YANG DISERAHKAN KEPADANYA UNTUK DIADILI".**

Pertimbangan Majelis Hakim keliru dan atau tidak tepat karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara benar yakni terlihat dengan adanya pertimbangan sebagaimana halaman 85 paragraf 2 dan 3 pada pokoknya dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menimbang, bahwa konsekwensi putusan gugatan ditolak ialah perkara tersebut tidak dapat diajukan kembali di Pengadilan Negeri, kalau diajukan lagi maka konselajjensi ne bis in idem dan upaya hukumnya ialah banding, sedangkan terhadap putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ialah terhadap pihak penggugat masih bisa mengajukan ulang perkara tersebut ke Pengadilan Negeri (tidak ne bis in idem) atau banding ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang terhadap putusan perkara Nomor 503/Pdt.G/2016/PN.Jkt Pst tersebut kuasa hulmm para Tergugat yakni saksi RAOUL A WIRA NA TAKUSUMAH telah mengajukan banding sesuai akta pengajuan banding yang ada.

**Pertimbangan Majelis Hakim demikian adalah keliru, tidak didukung alat bukti serta bertolak belakang dengan fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di persidangan yaitu :**

Dari sisi hubungan kausalitas antara pertimbangan satu dengan yang lain, Majelis Hakim ternyata tidak konsisten sama sekali atas pertimbangannya, terlihat pada kalimat pertimbangan "sedangkan terhadap putusan yang menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima** ialah terhadap pihak **penggugat masih** bisa mengajukan ulang perkara tersebut ke Pengadilan Negeri (tidak ne bis in idem) **atau banding** ke Pengadilan Tinggi" sedangkan disisi lain Majelis Hakim mempertimbangkan "kuasa hukum **para Tergugat** yakni saksi RAOUL A WIRANATAKUSUMAH telah **mengajukan banding** sesuai akta pengajuan banding yang ada". Kekeliruan pertimbangan ini menyebabkan kesimpulan yang diambil Majelis Hakim juga salah, lagi pula di persidangan sama sekali tidak pernah ada alat bukti yang ditunjukkan oleh RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH yang membuktikan bahwa telah dilakukan upaya hukum banding oleh pihak Tergugat.

- b. Menimbang bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi CASMAYA yang menyatakan saksi RAOUL A WIRANATAKUSUMAH tidak pernah menemui saksi CASMAYA untuk membicarakan masalah perkara maupun pemberian uang ...dst" (Halaman 85 Paragraf 6)

Hal. 41 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Menimbang....dst bahwa saksi RAOUL A WIRANATAKUSUMAH pernah menemui saksi PARTAHI TULUS HUTAPEA namun hanya menanyakan mengenai kapan putusan akan dibacakan lalu saksi PARTAHI TULUS HUTAPEA mengatakan bahwa putusan akan dibacakan pada tanggal 29 Juni 2016 dan terima kasih telah menunggu lama, dalam pertemuan tersebut tidak membicarakan masalah pemberian uang... dst" (Halaman 86 Paragraf 1)

**Pertimbangan Majelis Hakim yang demikian juga bertolak belakang dengan fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di persidangan yaitu :**

1. Adanya fakta keterangan Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** yang menerangkan membenarkan Jawaban Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanggal 29 Juli 2016 No.44 angka 3,4 dan 5 yaitu "Maksud dari komunikasi tersebut adalah Sdr. RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSAMAH akan datang ke Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menemui Ketua Majelis Hakim, Sdr. PARTAHI TULUS HUTAPEA dan Hakim Anggota Sdr. CASMAYA. Kemudian, saya mencari info apakah Ketua Majelis Hakim, Sdr. PARTAHI TULUS HUTAPEA dan Hakim Anggota Sdr. CASMAYA sudah datang atau belum. Saya juga mempersilahkan Sdr. RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSAMAH untuk langsung menghadap Ketua Majelis Hakim, Sdr. PARTAHI TULUS HUTAPEA dan Hakim Anggota Sdr. CASMAYA dan tidak usah melalui atau bersama-sama dengan saya.. Maksud, "Si boss sih bilang terimakasih" saya tidak tahu. Tapi untuk SMS, "mau beresin minggu ini tadi buka tanggalan. Babeh pastiin aja", saya pikir maksudnya adalah Sdr. RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSAMAH sudah bertemu dengan Ketua Majelis Hakim Sdr. PARTAHI TULUS HUTAPEA dan Hakim Anggota Sdr. CASMAYA dan kemudian mereka menyepakati kapan tanggal putusannya, dan kemudian Sdr. RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSAMAH menyuruh saya memastikan atau mengkomunikasikan kembali dengan Ketua Majelis Hakim Sdr. PARTAHI TULUS HUTAPEA dan Hakim Anggota Sdr. CASMAYA. Maksudnya, **saya meminta Sdr. RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSAMAH untuk menyiapkan uang yang dijanjikan apabila saya pada keesokan harinya dipanggil oleh Majelis Hakim dan ditanya soal janji pemberian uang Sdr. RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSAMAH**".
2. Fakta keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan RAOUL ADITHYA WIRANAKUSUMAH yang membenarkan keterangan di



dalam BAP No. 57 dimana ada rekaman percakapan antara RAOUL ADITHYA W1RANATAKUSUMAH dengan AHMAD YANI. Dalam rekaman percakapan RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH mengatakan "**waktu terakhir saya bicara dengan pak partahi terakhir, dia mau kelarin, nggak keberatan, terima kasih, nggak ada negonya**". Dan dia bilang ke saya "nanti saja setelahnya". Jadi putusan dulu hari Rabu. Itu dari Pak Partahi, tidak tau ada keputusan lain, tapi yang jelas kalau itu sudah dibacakan dipersidangan hari rabu itu sudah resmi".

Fakta keterangan RAOUL ADITHYA WIRANAKUSUMAH dan Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** tersebut bersesuaian dengan alat bukti petunjuk tanggal 26 Juni 2016 pukul 21:37:41 WIB, percakapan Telepon antara RAOUL ADIHTYA WIRANATAKUSUMAH (6281295314832) dengan AHMAD YANI (6287888591780 ):

4832	Nah sekarang kalau misalnya besok beres sesuai rencana Lu ambil aja Satu amplop di situ buat Lu.	00:03	03
1780	Oke Pak. Oke Pak.	00:03	10
4832	Ya? (suara tidak jelas) Itu kan ceng jadinya kan?	00:03	12
1780	Ee yang du..yang tinggal Dua Ribu? Itu..	00:03	14
4832	Yang tinggal Dua..	00:03	15
1780	Itu ambil Seribu?	00:03	17
4832	<b>Buat Elu..kalau berhasil itunya.</b>	00:03	18
1780	Oke..oke..iya Pak.	00:03	19
4832	<b>Makanya Lu pepet, cepet beres. Ya?</b>	00:03	20
1780	Oke Pak. He eh.	00:03	21
4832	<b>He eh. Nanti saran saya Kamu yang paling aman aja ya cari..cari cari caranya ya. kalo..ini yang menurut saya ngomong sama Kamu, saya waktu bicara sama Pak Partahi..terakhir.</b>	00:03:23	
1780	He eh. He eh.	00:03:33	
4832	<b>Dia..dia sih mau ngeluarin.-nggak keberatan dia bilang terima kasih gitu.</b>	00:03:37	
1780	He eh. He eh.	00:03:41	
4832	<b>Nggak ada negonya gitu loh.</b>	00:03:42	
1780	Oo gitu?	00:03:43	
4832	<b>He eh. Nah trus udah gitu dia bilang ama saya, nanti aja setelahnya. Gitu lho.</b>	00:03:44	
1780	Oo nanti setelahnya baru?	00:03:49	
4832	<b>Jadi putusan dulu hari Rebo.</b>	00:03:51	
1780	Oo gitu? Oke sip sip-.sip. sip..sip.	00:03:52	
4832	He eh. Itu..Itu Pak Partahi saya nggak tau..ada..	00:03:53	
1780	O ya.	00:03:58	
4832	..Ada..ini apa enggak.	00:03:59	
1780	Ada keputusan lain? He eh..he eh..he eh.	00:04:00	
4832	He eh. Nah cuman yang jelas kalo itu sudah dibacakan di persidangan hari Rebo, itu udah resmi.	00:04:02	
1780	Oke..ke. sip sip. He eh.	00:04:06	
4832	Gitu. Trus udah gitu..ee..apa saya mau bilang sama kamu. aa..nanti tehnik penyerahannya gini aja..ee..paling aman sih emang di sana ya, You amplopin.	00:04:09	

4. Adanya fakta keterangan Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** yang menerangkan Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** menyampaikan kepada CASMAYA bahwa Tergugat (RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH) mau bertemu dan sekaligus memperlihatkan catatan kecil yang bertuliskan SGD25.000 dan SGD3.000. Penyampaian tersebut disampaikan sebelum masuk ke ruang persidangan. Selanjutnya tanggapan dari CASMAYA bahwa persidangan belum selesai dan Majelis Hakim belum musyawarah.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** menyampaikan pesan tersebut hanya kepada CASMAYA dikarenakan Hakim yang lain belum berada di ruang sidang;

5. Fakta point 4 tersebut bersesuaian dengan fakta bahwa y CASMAYA mengetahui adanya janji pemberian uang dari RAOUL ADITHYA WIRANATAKUSUMAH dengan dapat dibuktikan melalui alat bukti percakapan Telepon tanggal 21 Juni 2016 pukul 20:59:25 WIB, antara AHMAD YANI (6287888591780) dengan Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** (62818738210) :

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
8210	Gua udah cngomong ame Raul.	00:00:25
1780	Hem.	00:00:27
8210	Besok pagi gua suruh datang. Gua udah ngomong amc Bos gua tadi.	00:00:27
1780	Iya.	00:00:30
8210	Raul besok mau datcng Pak. (suara tidak Jelas).	00:00:30
1780	He eh.	00:00:32
8210	Terus gua udah nyebutin angkanya juga.	00:00:32
1780	Oke.	00:00:34
8210	Ir, bentar lagi mau musyawarah.	00:00:34
1780	Ha ah.	00:00:37
8210	Mau lebaran ye. Dia bilang begitu.	00:00:37
1780	Iye.	00:00:38
8210	Iye Pak.	00:00:39
1780	Heh.	00:00:39
8210	Ooh, ya ya udah besok. Nanti mau musyawarah dulu ye.	00:00:39
1780	He eh. Heh.	00:00:42
8210	Sekarang gini e...	00:00:43
1780	Hmm.	00:00:44
8210	Yan. Seandainya besok ok datang terus e...si Raul jumat kaga ada. Kan berarti lo urusannya ama gua kan.	00:00:44
1780	Betul, betul.	00:00:51
8210	Kan dititipin ke lo kan.	00:00:52
1780	Iye betul. Heh.	00:00:53
8210	Andaikan Yan, nanti udah musyawarah.	00:00:54
1780	Heh.	00:00:56
8210	Misalnya Rebo depan. Itu ditunda. Misalkan.	00:00:56
1780	Heh.	00:01:00
8210	Misalkan nih. Misalkan.	00:01:00
1780	Heh.	00:01:01
8210	Di tunda.	00:01:01
1780	Hah.	00:01:02
8210	Nanti putusnya abis lebaran.	00:01:02
1780	Iye.	00:01:03
8210	Tetep lo pegang ntar lo lebaran...	00:01:03
1780	Hah.	00:01:05
8210	Ketemu gue.	00:01:05
1780	Oke.	00:01:06
8210	Seandainya udah dapat positif e...diputusnya tanggal dua belas atau tiga belas, lo lebaran ketemu gua. Udah oke misalkan. "Udah sitek". Gitu ye.	00:01:06
1780	He eh, he eh.	00:01:13
8210	He eh, tapi yang penting Raul besok ngadep dulu.	00:01:14
1780	Oke sip.	00:01:16
8210	Ye.	00:01:17
1780	Sip sip. He eh.	00:01:17
8210	He ehm. Pokoknya...	00:01:18
1780	He eh.	00:01:19
8210	Begitu udah oke. Lo urusan ama gua...	00:01:19
1780	Iye.	00:01:20
8210	Aja lo pokoknye ye.	00:01:20
1780	Iye. E itunya di pegang ama saya ya.	00:01:21
8210	Hah.	00:01:24
1780	Aa...Gituannya di pegang ama saya.	00:01:24
8210	Kapan di pegang?	00:01:27
1780	Ya. Nanti kalau udah ok, gitu.	00:01:28

Hal. 44 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8210	Pokoknya kalau udah ok. Besok Raul udah ngadep.	00:01:30
1780	He eh.	00:01:32
8210	Iye kan.	00:01:32
1780	He ehm.	00:01:33
8210	Kalau Raul bilang udah ok. Udah urusannya lo pegang deh ye.	00:01:33
1780	Ok sip. Sip sip.	00:01:36
8210	Nanti gua udah ngadep.	00:01:37
1780	He eh.	00:01:38
8210	Udah ngomong. Pak Raul...	00:01:38
1780	He eh.	00:01:39
8210	Pak Raul, iye. Tapi kan saya mesti musyawarah dulu.	00:01:39
1780	He eh.	00:01:41
8210	Terus angkanya berapa?sejini Ji.	00:01:41
1780	Hem.	00:01:43
8210	Udah gua ceritain.	00:01:43
1780	He eh. Ok.	00:01:44
8210	Tinggal...tinggal musyawarah ntar di bantu ye.	00:01:44
1780	Oke sip-sip.	00:01:46
8210	Pokoknya gimane lo bilang ama si Raul. Pegimana Raul besok ngomongnya deh ye.	00:01:48
1780	He eh, he eh he eh. Ok	00:01:51

Disamping itu percakapan SMS tanggal 22 Juni 2016 pukul 9:20:11 WIB s/d 11:44:47 WIB, antara RAOUL ADIHTYA WIRANATAKUSUMAH (6281295314832) dengan **MUHAMMAD SANTOSO** (62818738210) :

Waktu	Pengirim	Penerima	Isi SMS
22/06/2016 09:20:11	6281295314832	62818738210	Jam 10 saya di sana beh
22/06/2016 09:29:28	62818738210	6281295314832	Mereka blm dating
22/06/2016 09:30:03	6281295314832	62818738210	Ok IOan
22/06/2016 09:35:47	62818738210	6281295314832	Partahi sdh ada tapi casmaya blm
22/06/2016 09:38:39	6281295314832	62818738210	Ok
22/06/2016 10:01:20	62818738210	6281295314832	Casmaya udah datang langsung aja ya
22/06/2016 10:02:57	6281295314832	62818738210	Ok agak telat nih kalau bs introkan dulu
22/06/2016 10:02:57	62818738210	6281295314832	Kemarin udah intro sdh sy kasih tahu casmaya kalau raul besok datang pak
22/06/2016 10:13:42	62818738210	6281295314832	Mudah mudahan berhasil
22/06/2016 10:13:53	62818738210	6281295314832	Kemarin udah intro sdh sy kasih tahu casmaya kalau raul besok datang pak
22/06/2016 10:26:37	6281295314832	62818738210	Ok
22/06/2016 11:19:19	62818738210	6281295314832	Tapi positip kan raul
22/06/2016 11:22:10	6281295314832	62818738210	Si boss sih bilang terimakasih dan mau beresin minggu ini tadi buka tanggala. Babeh pastiin aja
22/06/2016 11:26:06	62818738210	6281295314832	Ok
22/06/2016 11:33:32	62818738210	6281295314832	Siapin aja kalau besok sy dipanggil
22/06/2016 11:44:07	62818738210	6281295314832	Siapin aja kalau besok sy dipanggil
22/06/2016 11:44:47	6281295314832	62818738210	Ok siap paling cepat jumat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. "Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut pendapat Majelis bahwa putusan hakim dalam perkara perdata Nomor : 503/Pdt.G/2015/PN.Jkt Pst tidak terpengaruh dengan ada tidaknya pemberian hadiah atau janji siapapun".

**Pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertolak belakang dengan fakta hukum sebagaimana yang telah kami uraikan di atas dengan doktrin antara lain sebagai berikut :**

1. **DRS. ADAMI CHAZAWI, SH** dalam bukunya "Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia", Penerbit Bayumedia edisi pertama 2005, halaman 210 menjelaskan bahwa "kedua faktor tersebutlah yang membentuk pengetahuan dan patut diduga oleh hakim bahwa pemberian hadiah atau janji ditujukan untuk mempengaruhi putusan. Pengaruh itu tidak dibedakan antara pengaruh positif atau negatif Pengaruh negatif berupa pengaruh yang berlawanan dengan kebenaran hukum yang mestinya dikalahkan, tetapi diminta untuk dimenangkan atau sebaliknya. Pengaruh positif adalah pengaruh yang searah dengan kebenaran hukum, misalnya minta dimenangkan yang menurut hukum memang harus dimenangkan".
2. **R.WIYONO** dalam bukunya "Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Cetakan kedua Juli 2006, Penerbit Sinar Grafika halaman 94 berpendapat, bahwa unsur dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili pada Pasal 12 huruf c didalam hukum, pidana disebut bijkomend oogmerk atau maksud selanjutnya "yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku selesai melakukan tindak pidana. Oleh karena itu **tidak menjadi syarat apakah hakim terpengaruh atau tidak** oleh sesuatu yang diberikan atau dijanjikan oleh pelaku tindak pidana korupsi bahkan menurut Simon putusan Hakim tersebut tidak perlu sampai bertentangan dengan kebenaran."

Berdasarkan rangkaian alat bukti yang terungkap dipersidangan berdasarkan Keterangan **RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH** dan **AHMAD YANI**, yang saling bersesuaian dengan alat bukti **surat/ Dokumen** berupa 1 (satu) bundel print out putusan (yang dibacakan) No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tidak bertanggal dalam perkara gugatan antara PT Mitra Maju Sukses lawan PT Kapuas Tunggal Persada, bersesuaian dengan alat bukti **Petunjuk**, serta bersesuaian dengan **Keterangan Terdakwa MUHAMMAD SANTOSO** diperoleh fakta adanya "kesengajaan sebagai suatu maksud" dari RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH dan AHMAD YANI yang ditujukan "untuk mempengaruhi putusan perkara" dengan penjelasan sebagai berikut :

Hal. 46 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017



1. Bahwa adanya kesengajaan berupa "niat atau maksud" untuk "untuk mempengaruhi putusan perkara" tersebut sudah nampak pada saat RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH selaku kuasa hukum pihak Tergugat yaitu PT KAPUAS TUNGGAL PERSADA, WIRYO TRIYONO dan CAREY TICOALU menghubungi Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** selaku panitera pengganti dalam perkara tersebut dan menyampaikan keinginannya untuk memenangkan perkara, yaitu agar Majelis Hakim menolak gugatan dari PT Mitra Maju Sukses. Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** lalu menyarankan agar RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH menemui hakim perkara tersebut, sebagaimana komunikasi percakapan telepon dari nomor +6281295314832 ke nomor +62818738210 pada pukul 15:01:42 WIB tanggal 4 April 2016 dengan durasi percakapan 00:04:31, antara lain sebagai berikut :

SUBJEK	PERCAKAPAN	MENIT KE-
	(Nada sambung pribadi)	00:00:07
8210	Halo!	00:00:21
4832	Halo, Pak Santoso!	00:00:22
8210	Iya iya halo!	00:00:23
4832	Udah bisa, udah bisa ngobrol?	00:00:24
8210	Udeh-udeh gua udah keluar ruang sidang (suara tidak jelas) kenapa?	00:00:27
4832	Udeh ye? Oke. Ya udah, pesen pesen udah nyampe?	00:00:29
8210	Ah?	00:00:33
4832	Pesanan udah nyampe belum?	00:00:34
8210	Pesanan? Pesenan ape?	00:00:37
4832	Pesennanya udah nyampe belum? Pesenan saya.	00:00:38
8210	Yang mane?	00:00:41
4832	Yang mane?! Ke ke Bapak!	00:00:42
8210	Pesanan apaan? Ngawur, saya lupa nih! Kasih tahu apaan?	00:00:46
4832	Ya itu, gua mau menang.	00:00:50
8210	Perkara yang nomor berape?	00:00:54
4832	KTP, yang itu, batubara. Kan kemarin saya ngadep sama Bapak.	00:00:55
8210	KTP batubara?	00:01:01
4832	Iya, (suara tidak jelas) gua lupa lagi nomor perkaranya berapa. Bapak yang memegang.	00:01:05
8210	Nggak, ingetin nomor perkaranya nomor berape?	00:01:14
4832	Tar.	00:01:17
8210	Langsung saya inget deh.	00:01:18
4832	Ingetnya angka lu ya?	00:01:19
8210	Bukan. Perkaranya nomor berapa? Jadi dipegang ama hakim siapa saya tahu gitu.	00:01:22
4832	Bentar bentar bentar.	00:01:27
8210	Batubara yang mana?	00:01:28
4832	Yang dia bilang kita telat, wanprestasi. Nagih denda terlambat, (background Female: Ya Pak? Male: Perkara KTP nomor berapa sih? Female: KTP, sebentar ya Pak ya. Male: Hmm h m m hmm.)	00:01:31
8210	He eh.	00:01:42
4832	(background Female: KTP nomor berapa?) Bentar jangan ditutup.	00:01:43
8210	Iya.	00:01:46
4832	Itu Pak Santoso lupa	00:01:46
8210	Bukan lupa, kan banyak perkaranya, urusannya.	00:01:48
4832	Bingung gitu yang mana?	00:01:52
8210	Tadi gua lungguin tuh	00:01:52
8210	He eh, yang mana?	00:01:53



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4832	Tadi gua tungguin mau ketemu nyariin. Bentar bentar nih, bentar nih. (backsound <b>Female</b> : lima kosong tiga Pak) Lima kosong tiga!, [backsound <b>Female</b> : Ya).	00:01:53
8210	Ohh lima kosong tiga Raol. Iya iya iya Raol. Kan udah Raol tuh di di ruangan saya Raol diem aja. Saya lagi mediasi perkara lain.	00:01:59
4832	Ohh.	00:02:09
8210	Ya ya jelas, he eh. Lima kosong tiga, kan masih pembuktian Raol. Buktinya belum selesai.	00:02:09
4832	Belum belum belum belum, cuman cuman...	00:02:14
8210	Iye.	00:02:16
4832	Cuman pesan besar udah disampein?	00:02:16
8210	Saya belum, belum ngobrol sama hakimnya, karena buktinya belum selesai dan berkas belum saya kasih Bapak gitu-	00:02:19
4832	Ohh...Gitu.	00:02:26
8210	Nanti kalau buktinya udah semua, saya serahin berkasnya ke bapak, ba, bapak manggil "Mana berkas?", gitu. Nah, baru saya sampai...kan. Nih belum saya tanyain, Raoul.	00:02:26
4832	Oh ya udeh,	00:02:35
8210	Hem...	00:02:36
4832	Kalau gitu. Ya udah.	00:02:36
8210	Raoul, buktinya kapan masuk? Lima kosong tiga?	00:02:38
4832	Hari Rebo. Rebo kan die masih, musti... dia kan kurang alat bukti itu, ee kurang,	00:02:41
8210	Iye.	00:02:45
4832	Kurang buktinya. Dia musti diterjemahin ama dia, saya masukin juga ntar hari Rebo.	00:02:45
8210	Ada yang di pending ye, ee... buktinya dia ya, lawan ye.	00:02:49
4832	Iye... Pokoknya yang jelas,	00:02:51
8210	He-eh.	00:02:53
4832	Tuh dia pas... udah saya kasih jawaban, pas replik dia... meru bah materi gugatan.	00:02:53
8210	Ye pasti juga udah tau kalau gitu,	00:02:59
4832	Dari jangka waktunya.	00:03:00
8210	Materi dia ama replik. Nah, sekarang abis Raoul ngasih besok, ngasih bukti... Raoul ada saksi nggak?	00:03:01
4832	Ada. Saya, gua mau bawa orang Dayak ntar (tertawa).	00:03:06
8210	Besok?	00:03:09
4832	Nggak, minggu depan tapi.	00:03:10
8210	Minggu depan... Ya udah yang penting...	00:03:11
4832	He-eh.	00:03:12
8210	Ee... buktinya selesai dulu,	00:03:13
4832	He-em.	00:03:15
8210	Saksi, nah baru deh, berkas kan di minta sama bapak tuh, ya kan?!	00:03:15
4832	Heh, heh.	00:03:18
8210	Nah, baru saya ngomongin.	00:03:19
4832	Ya udah, gua pikir,	00:03:20
8210	Raoul tinggal ngadep bapak deh.	00:03:21
4832	Dari skarang...	00:03:22
8210	Raoul tinggal,	00:03:23
4832	Gua pikir dari se... (suara tidak jelas)	00:03:23
8210	Ngadep bapak.	00:03:24
4832	Gua pikir dari skarang.	00:03:25
8210	Boleh juga kalo Raoul mau,	00:03:26
4832	Nggak ya?!	00:03:27
8210	Kalo... kalo mau ngadep juga nggak papa, Raoul ngadep, ngadep aja. Boleh kok. Cuman kalau besok,	00:03:27
4832	Oh...	00:03:31
8210	Nggak bisa. Bapak nggak ada.	00:03:31
4832	Ya udah. Oh jadi, ah ya kita kan sidangnya hari Rebo, nggak, nggak Selasa.	00:03:33
8210	He-eh. Rebo, Kemis. Rebo deh, Kemis klo nggak... ye!	00:03:36
4832	Iye. Aturin deh Bos,	00:03:39
8210	Hem...	00:03:40
4832	Kalau gitu, ye!	00:03:41
8210	Ya, ya, ntar saya ngomong bapak dulu. Soalnya bukti,	00:03:42
4832	Yap.	00:03:44

Hal. 48 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017





8210	Belum selesai, Raoul, nanti di... ep, saya ngomong di tanya ama die. bukti aje blom selesai, udah mau ngomong.	00:03:44
4832	He-he.	00:03:49
8210	Gitu.	00:03:49
4832	(Tertawa)	00:03:50
8210	Ye?!	00:03:50
4832	Ya udah, ye, ye, udah, ya udah.	00:03:51
8210	He-eh. Inget tadi Ra-raoul kan ada di ruangan saya tuh, ruangan PFC tuh, ya kan?!	00:03:51
4832	Iye, nyari-nyari.	00:03:55
8210	He-eh. Liman lagi sidang perkara ama majelis lain ya, ama PT lain ya?	00:03:56
4832	Nggak, tadi... abis itu, kelar... yang Asmin, yang di bawah. Yang rame tuh.	00:04:00
8210	Oh Asmin... Iye, iye, iye...	00:04:05
4832	Iya, kan kita kreditur juga di situ.	00:04:06
8210	Iya, em, ya pokoknya ee... nunggu bukti dulu besok Selasa, eh Rebo ya, Rebo.	00:04:09
4832	Rebo?! Ya udah deh, he-eh.	00:04:14
8210	Ya,	00:04:16
4832	Siap!	00:04:16
8210	Setelah itu, ha baru nih... nyampein ke bapak, yah!	00:04:17
4832	Oke. Nomor gua jangan diilangin ye! Pak Santosoye!	00:04:19
8210	Nih lagi saya mau save nih, bentar lagi yah!	00:04:23
4832	Iye. Sip. Oke, makasih. Yok.	00:04:24
8210	Oke, yok...	00:04:26

**PERCAKAPAN SELESAI**

Dari percakapan tersebut terlihat jelas bahwa perbuatan RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH berusaha bertemu dengan Majelis Hakim melalui Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** adalah untuk memenangkan perkara gugatan No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST, meskipun dalam persidangan RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH mengatakan bahwa pertemuan tersebut dalam rangka menyampaikan keluhan kesahnya terhadap perubahan materi gugatan dalam replik Penggugat serta tambahan barang bukti, namun hal tersebut hanyalah alibi RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH belaka, karena berdasarkan alat bukti petunjuk berupa percakapan komunikasi via telepon antara **MUHAMMAD SANTOSO** dan RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH :

Tanggal 4 April 2016 pukul 15:01:42 WIB percakapan komunikasi via telepon antara RAOUL ADHITYA WIRANATAKU (**6281295314832**) dengan MUHAMMAD SANTOSO (**62818738210**) :

4832	Udeh ye? Oke. Ya udah, pesen pesen udah nyampe?	00:00:29
8210	Ah?	00:00:33
4832	Pcsenan udah nyampe belum?	00:00:34
8210	Pesenan? Pesenan ape?	00:00:37
4832	Pesenannya udah nyampe belum? Pesenan saya.	00:00:38
8210	Yang mane?	00:00:41
4832	Yang mane?! Ke ke Bapak!	00:00:42
8210	Pesenan apaan? Ngawur, saya lupa nih! Kasih tahu apaan?	00:00:46
4832	Ya itu, gua mau menang.	00:00:50
8210	Perkara yang nomor berape?	00:00:54
4832	KTP, yang itu, batubara. Kan kemarin saya ngadep sama Bapak	00:00:55
8210	KTP batubara?	00:01:01



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 22 Juni 2016 pukul 09:20:11 WIB s/d pukul 11:44:47 WIB percakapan komunikasi via telepon antara RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH (6281295314832) dengan **MUHAMMAD SANTOSO (62818738210)** :

Waktu	Pengirim	Penerima	Isi SMS
22/06/2016 09:20:11	6281295314832	62818738210	Jam 10 saya di sana beh
22/06/2016 09:29:28	62818738210	6281295314832	Mereka blm datang
22/06/2016 09:30:03	6281295314832	62818738210	Ok IOan
22/06/2016 09:35:47	62818738210	6281295314832	Partahi sdh ada tapi casmaya blm
22/06/2016 09:38:39	6281295314832	62818738210	Ok
22/06/2016 10:01:20	62818738210	6281295314832	Casmaya udah datang langsung aja ya
22/06/2016 10:02:57	6281295314832	62818738210	Ok agak telat nih kalau bs introkan dulu
22/06/2016 10:02:57	62818738210	6281295314832	Kemarin udah intro sdh sy kasih tahu casmaya kalau raul besok datang pak
22/06/2016 10:13:42	62818738210	6281295314832	Mudah mudahan berhasil
22/06/2016 10:13:53	62818738210	6281295314832	Kemarin udah intro sdh sy kasih tahu casmava kalau raul besok datang pak
22/06/2016 10:26:37	6281295314832	62818738210	Ok
22/06/2016 11:19:19	62818738210	6281295314832	Tapi positip kan raul
22/06/2016 11:22:10	6281295314832	62818738210	Si boss sih bilang trimakasih dan mau beresin minggu ini tadi buka tanggalan. Babeh pastiin aja
22/06/2016 11:26:06	62818738210	6281295314832	Ok
22/06/2016 11:33:32	628187382 J 0	6281295314832	Siapin aja kalau besok sy dipanggil
22/06/2016 11:44:07	62818738210	6281295314832	Siapin aja kalau besok sy dipanggil
22/06/2016 11:44:47	6281295314832	62818738210	Ok siap paling cepat jumat

Tanggal 26 Juni 2016 pukul 21:37:41 WIB bahwa **"...saya waktu bicara sama Pak Partahi..terakhir."** **"Dia,.dia sih mau ngeluarin..nggak keberatan dia bilang terima kasih gitu."** **"Nggak ada negonya gitu loh."** **"He eh. Nah trus udah gitu dia bilang ama saya, nanti aja setelahnya. Gitu lho."** **"Jadi putusan dulu hari Rebo."** **"He eh. Itu..Itu Pak Partahi saya nggak tau.. ada..".**

Bahwa meskipun amar putusan Gugatan Perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tersebut tidak menyatakan Gugatan ditolak, namun dengan putusan Gugatan tidak dapat diterima, maka pihak Tergugat tetap mendapatkan keuntungan yakni dengan tidak mengabulkan gugatan Penggugat maka terdapat penundaan terhadap pelaksanaan pembayaran ganti kerugian dan sita jaminan bagi pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, hal ini sesuai dengan pertimbangan Putusan M.A. No. 39/K/Kr/1963, tanggal 3 Agustus 1963 yang menyatakan: "tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi itu tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi

Hal. 50 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017



bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasny melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan".

Lebih lanjut walaupun putusan perkara Gugatan Perdata Nomor : 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tersebut bukan merupakan Gugatan ditolak, namun oleh RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH putusan tersebut dianggap sebagai suatu keberhasilan dari pihak Tergugat sebagaimana alat bukti petunjuk percakapan komunikasi via SMS antara Terdakwa MUHAMMAD SANTOSO dan RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH pada tanggal 30 Juni 2016 pukul 15:59:13 WIB s/d pukul 15:59:52 WIB dimana pada saat itu RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH mengatakan "Baik beh sebenarnya kita maunya gugatan ditolak tapi kita ambil ini sebagai berkah yang terbaik", yang ditanggapi oleh Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** dengan menyampaikan "Ya udah raol sy serahkan ke raul urusan majelis" RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH dengan tegas menjawab "Oh beh soal itu gak usah khawatir saya komit., tapi beh", serta alat bukti petunjuk percakapan komunikasi via Waiatsapp antara Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** dengan RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH pada tanggal 30 Juni 2016 pukul 4:22 PM dimana pada pokoknya RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH meminta kepada AHMAD YANI untuk merealisasikan pemberian janji sesuatu kepada PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA melalui Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** dengan mengatakan kepada AHMAD YANI "jalanin sesuai rencana".

Bahwa dengan memperhatikan pendapat (doktrin) di atas dihubungkan dengan fakta tersebut maka ketika seorang hakim telah menerima hadiah atau janji dari si pemberi yang berkepentingan dengan perkara yang sedang ditanganinya dan penerimaan tersebut dilakukan ketika perkara yang ditanganinya belum diputus sudah memenuhi unsur "padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili".

### **III. TERKAIT DENGAN TIDAK TERBUKUTINYA UNSUR PASAL 55 ayat (1) ke-I KUHP.**

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim di dalam putusan halaman 99 paragraf 1 "....namun dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan tidak tampak adanya kerjasama antara Terdakwa **MUHAMMAD**



**SANTOSO** dengan hakim CASMAYA dan Hakim PARTAHI TULUS HUTAPEA sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum".

**Pertimbangan Majelis Hakim demikian bertolak belakang dengan fakta hukum sebagai berikut :**

Bahwa dari rangkaian fakta yang terungkap dipersidangan dan rangkaian fakta sebagaimana pembuktian kedua unsur pada angka I dan II di atas, telah tergambar dengan jelas adanya **penyertaan secara diam-diam atau Sukzessive Mittaterschaft** antara Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** dengan PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA terkait penerimaan janji berupa uang dari RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH, dimana tidak perlu ada **meeting of mind** di antara mereka, melainkan cukup dengan adanya saling pengertian antara Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** dengan PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA yang tersirat dalam pertanyaan CASMAYA pada tanggal 30 Juni 2016 yang menanyakan kepada Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO "bagaimana itu Raoul"** dan tidak menanyakan bagaimana kuasa hukum Penggugat, sedangkan pihak yang tidak diuntungkan dari putusan Majelis Hakim dalam perkara Gugatan Perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tersebut adalah Pihak Penggugat yakni PT MMS. Atas hal tersebut ditindaklanjuti oleh Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** dengan menanyakan kepada RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH mengenai realisasi pemberian janji berupa uang melalui AHMAD YANI.

Dalam perkara tindak pidana korupsi yang merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang mana pelakunya adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi dan mempunyai kedudukan, maka setiap pelaku tentunya ingin menyamarkan maksud dan kehendaknya atas suatu kejahatan yang dilakukannya. Dalam hal ini dapat dipahami apabila PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA tidak menyampaikan perintah secara jelas kepada Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** untuk merealisasikan penerimaan uang yang akan diberikan oleh RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMA, namun dengan bahasa yang sederhana Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** dapat memahami kehendak yang diinginkan oleh PARTAHI TULUS HUTAPEA dan CASMAYA yang merupakan mitra kerjanya dalam tugas sehari-hari, ketika CASMAYA menanyakan **"bagaimana itu Raoul ?"**. Terlebih sebelumnya sudah ada pembicaraan antara Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** dan CASMAYA



mengenai perkembangan perkara Gugatan Perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tersebut. Kesepahaman yang demikian ini dikenal sebagai penyertaan secara diam-diam atau Sukzessive Mittaterschaft yang oleh EDDY O. S. HIARIEJ diilustrasikan dengan contoh : "ketika A dan B sedang mencungkil pintu toko tiba-tiba datang C dan D yang membantu A dan B. Setelah pintu berhasil dibuka mereka berempat kemudian menjarah isi toko. Disini tidak ada kesepakatan antara A dan B dengan C dan D terlebih dahulu. Namun perbuatan C dan D secara diam-diam dan tanpa kesepakatan terlebih dahulu dengan A dan B dianggap turut serta melakukan pencurian".

Dalam perkara ini dengan merujuk kepada doktrin di atas, Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** yang dalam hal ini diposisikan sebagai C dan D ketika kemudian mengambil peran menerima uang walaupun tidak diperintah secara tegas oleh CASMAYA maupun PARTAHI TULUS HUTAPEA dalam hal ini diposisikan sebagai A dan B, namun keikutsertaan Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** menerima uang tersebut karena mengetahui maksud CASMAYA dan PARTAHI TULUS HUTAPEA bersedia menerima uang karena sebelumnya sudah ada pembicaraan mengenai rencana penerimaan uang. Dalam hal demikian ini telah ada kesepahaman secara diam-diam, terlebih ketika sebelum ada penyerahan uang CASMAYA menanyakan "**Bagaimana itu Raoul ?**". Atas pertanyaan yang demikian Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** sudah memahami bahwa CASMAYA menanyakan realisasi dan tindak lanjut janji pemberian uang dari RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH seperti yang pernah disampaikan langsung oleh RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH sendiri kepada PARTAHI TULUS HUTAPEA maupun pesan yang dititipkan kepada Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** untuk disampaikan kepada CASMAYA.

Dengan demikian jelas dan terang telah ada kerjasama antara Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** dengan hakim PARTAHI TULUS HUTAPEA dan hakim CASMAYA sehingga seharusnya unsur Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP dalam perkara ini **telah terbukti**.

Bahwa dari keseluruhan argument Penuntut Umum pada angka I, II dan III tersebut diatas maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan putusan dengan menyatakan perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO** terbukti melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Hakim PARTAHI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TULUS HUTAPEA dan Hakim CASMAYA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHPidana.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum yang diuraikan dalam memori kasasi Angka I huruf a, b, c, d, e, f dan g, angka II huruf a, b, c butir 1, 2, 3, 4, dan 5 huruf d, butir 1, 2 dan butir i Angka III dapat dibenarkan, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis;

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempertimbangkan bahwa dipersidangan Terdakwa Muhammad Santoso tidak pernah menyampaikan kepada saksi Partahi Tulus Hutapea untuk memenangkan perkara perdata Nomor 503/Pdt.G/2015/PN.Jkt.PSt, tidak pernah membicarakan rencana pemberian uang dari Raoul Adhitya Wiranatakusumah kepada saksi Partahi Tulus Hutapea, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Majelis bahwa putusan Hakim dalam perkara Nomor 503/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tidak terpengaruh dengan ada tidaknya pemberian hadiah dari siapapun, maka dengan demikian unsur : padahal diketahui hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili tidak terpenuhi (putusan halaman 86). Pertimbangan mana diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo (putusan halaman 34). Bahwa pertimbangan seperti disebutkan diatas, adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru, karena sesuai dengan ketentuan pasal 184 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, keterangan Terdakwa Muhammad Santoso hanya merupakan salah satu alat bukti, sedangkan dalam perkara a quo dari alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum seperti diuraikan dalam Memori Kasasi Angka II huruf a butir 5 huruf d butir 1 Perbuatan Terdakwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat bukti yang sah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Perbuatan Terdakwa selaku Panitera Pengganti bersama-sama dengan PARTAHI TULUS HUTAPEA, SH., MH dan CASMAYA masing-masing selaku

Hal. 54 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima pemberian berupa uang sejumlah SGD 28.000 dari RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH melalui AHMAD YANI. Terdakwa mengetahui bahwa pemberian uang tersebut berkaitan dengan permintaan RAOUL ADHITYA WIRANATAKUSUMAH agar Terdakwa bersama-sama PARTAHI TULUS HUTAPEA, SH., MH dan CASMAYA yang sedang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perdata Nomor : 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST antara PT MITRA MAJU SUKSES sebagai Penggugat melawan PT KAPUAS TUNGGAL PERSADA, WIRYO TRIYONO dan CAREY TICOALU sebagai Tergugat, menguntungkan pihak Tergugat, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Nomor 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Bahwa berdasarkan Maklumat Mahkamah Agung Nomor 01/Maklumat KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, maka demi meningkatkan wibawa, kehormatan dan martabat Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, Maklumat Mahkamah Agung tersebut harus dilaksanakan secara tegas dan konsekuen.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan, maka Terdakwa yang dinyatakan bersalah, harus di pidana setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI. tanggal 05 April 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 115/Pid.SUS/TPK/2016/ PN. JKT.PST tanggal 26 Januari 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Hal. 55 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa telah mencederai nama baik lembaga pengadilan;
- b. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

**Mengabulkan** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) REPUBLIK INDONESIA** tersebut;

**Membatalkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PT.DKI. tanggal 05 April 2017, yang **menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 115/Pid.SUS/TPK/2016/ PN. JKT.PST tanggal 26 Januari 2017;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SANTOSO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa pidana yang telah dijalani selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB Nomor 1 : 1 (satu) buah Kartu Pegawai Pengadilan Negeri/ Niaga/HAM/TIPIKOR dan HI Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Muh. Santoso, S.H. NIP 196605261993061001;

2. BB Nomor 2 : 1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Pengadilan Negeri/TIPIKOR Jakarta Pusat atas nama Muh. Santoso, S.H. NIP 196605261993061001, dengan jabatan Panitera Pengganti;

**Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD SANTOSO;**

3. BB Nomor 3 : 1 (satu) buah KTP Provinsi DKI Jakarta, NIK 3173072808740008 atas nama AHMAD YANI;

**Dikembalikan kepada saksi AHMAD YANI;**

4. BB Nomor 4 : 1 (satu) lembar kartu nama atas nama ROUL ADITHYA W.;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

5. BB Nomor 5 : 1 (satu) bundel surat kepada PT Kapuas Tunggal Persada Permata Kuningan *Building 20th Floor*, Jalan Kuningan Mulia Kav. 9C, Jakarta Selatan 12980 Re: *Legal Service Proposal* tanggal November 23rd, 2015;

**Dikembalikan kepada CHAERUL ANAM;**

6. BB Nomor 6 : 1 buah amplop coklat yang berisi :

1. 1 buah amplop putih dengan tulisan inisial SAN, yang berisi uang SGD3,000 (tiga ribu dollar Singapura) dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan SGD1,000 (seribu dollar Singapura);

2. 1 buah amplop putih dengan tulisan inisial HK, yang berisi uang SGD25,000 (dua puluh lima ribu dollar Singapura) dengan rincian : 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan SGD1,000 (seribu dollar Singapura);

**Dirampas untuk negara;**

7. BB Nomor 7 : 1 (satu) lembar Kartu nama PT Ayu Masagung, Pedagang Valuta Asing;

**Dikembalikan kepada AHMAD YANI;**

8. BB Nomor 8 : 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir formulir isian PT Ayu Masagung dengan nama *customer* AHMAD YANI, Nomor telepon 081210800163 beserta dengan foto copy KTP *customer* atas nama AHMAD YANI, NIK 3173072808740008;

9. BB Nomor 9 : 1 (satu) lembar foto copy dilegalisir *invoice* PT Ayu Masagung dengan Nomor Voucher 0001729948, *Time* : 13:41:21,

Hal. 57 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Date : 24-06-2016, Type : Sell, Teller : YORA, Cust : Ahmad Yani dengan perincian mata uang Dollar Singapura dengan kurs rupiah 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus), sejumlah SGD 30,000 (tiga puluh ribu dollar Singapura), dengan nilai pembelian total Rp297.000.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

10. BB Nomor 10 : 1 (satu) bundel dokumen dalam map berwarna kuning berkop Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkara perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST., jenis perkara wanprestasi dalam perkara antara PT Mitra Maju Sukses melawan PT Kapuas Tunggal Persada, cs. yang terdiri dari :

BB Nomor 10.1 : 1 (satu) lembar asli Penetapan Hakim Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Niaga HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat (Pontas Efendi, S.H.,M.H., Juni 2016);

BB Nomor 10.2 : 1 (satu) lembar foto copy KTPA Peradi atas nama Titik Yustica Siahaan, S.H.;

BB Nomor 10.3: 1 (satu) lembar foto copy berita acara pengambilan sumpah advokat atas nama Titik Yustica Siahaan, S.H. ;

BB Nomor 10.4 : 1 (satu) lembar asli surat kuasa Nomor SK-25/WY/1015, tanggal 22 Oktober 2015, dengan pemberi kuasa Daniel Tandias atas nama PT Mitra Maju Sukses;

BB Nomor 10. 5 : 1 (satu) lembar asli Penetapan Hakim Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat (DR.Gusrizal, SH.M.Hum. tanggal 2 Desember 2015);

BB Nomor 10.6 : 1 (satu) lembar asli Penetapan Hakim Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri/Niaga HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat (DR. Gusrizal, S.H.M.Hum tanggal 30 Oktober 2015);

BB Nomor 10.7 : 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Niaga/HAM/TPKOR dan HI Jakarta Pusat (H. Edy Nasution, SH, MH);

BB Nomor 10.8 : 1 (satu) lembar asli Surat Penunjukan Jurusita Pengganti Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. yang ditanda

Hal. 58 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Niaga/HAM/TPKOR dan HI Jakarta Pusat (Suyatno, SH,MH).

BB Nomor 10.9 : 1 (satu) lembar asli Penetapan Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tentang Hari Sidang perkara yang ditandatangani oleh Hakim Ketua (Partahi Tulus Hutapea, SH.,MH)

BB Nomor 10.10 : 1 (satu) lembar blanko surat Nomor W10.U.1. perihal laporan perkara perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. yang belum ditandatangani;

BB Nomor 10.11 : 1 (satu) lembar asli jadwal sidang perkara perdata No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.

BB Nomor 10.12 : 1 (satu) lembar tindakan Surat Kuasa untuk membayar biaya perkara perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.;

BB Nomor 10.13 : 1 (satu) lembar asli panjar biaya perkara perdata tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Perdata;

BB Nomor 10.14 : 5 (lima) lembar printout dokumen yang bertuliskan saksi perkara Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.;

BB Nomor 10.15 : 1 (satu) lembar asli surat Nomor W10.U3/14800/HK.02.Jsp.48/XII/2015 perihal pengiriman relas dan permintaan biaya sidang perkara Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tanggal 7 Desember 2015 berikut 2 (dua) lembar lampiran relas panggilan sidang dan 1 (satu) buah amplop Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

BB Nomor 10.16 : 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Nomor Register 7452;

BB Nomor 10.17 : 1 (satu) lembar asli surat Nomor W10.U4/7377/Hk.02/XII/2015 perihal pengiriman relas dan permintaan biaya sidang perkara Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 8 Desember 2015;

BB Nomor 10.18 : 1 (satu) lembar asli relas panggilan sidang pada Tergugat III Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.;

BB Nomor 10.19 : 1 (satu) bundel asli relas panggilan sidang Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tanggal 26 November 2015 ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Dian Kusuma Wardhani;

Hal. 59 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB Nomor 10.20 : 1 (satu) bundel asli relas panggilan sidang Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tanggal 11 November 2015 ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Dian Kusuma Wardhani;

BB Nomor 10.21 : 1 (satu) bundel surat foto copy dicap basah Wiranatakusumah *Advocate & Legal Consultant* Nomor Reff : 98/wku.PN.Pst/04/16, tertanggal Jakarta 6 April 2016 perihal Daftar dan Penjelasan Alat Bukti Tergugat I;

BB Nomor 10.22 : 2 (dua) halaman asli surat Wiranatakusumah *Advocate & Legal Consultant* tertanggal 6 April 2016 perihal Daftar Pengantar Alat Bukti Tergugat II dan Tergugat III;

BB Nomor 10.23 : 2 (dua) halaman foto copy surat Wiranatakusumah *Advocate & Legal Consultant* tertanggal 13 April 2016 perihal Daftar Pengantar Alat Bukti Tergugat II dan Tergugat III;

BB Nomor 10.24 : 1 (satu) bundel foto copy Daftar Bukti Tambahan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tanggal 6 April 2016;

BB Nomor 10.25 : 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Bukti Penggugat dalam perkara perdata No. 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tanggal 29 Maret 2016;

BB Nomor 10.26 : 1 (satu) bundel foto copy Daftar Bukti Tambahan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tanggal 20 April 2016;

BB Nomor 10.27 : 1 (satu) bundel foto copy Surat Kuasa PT Kapuas Tunggal Persada yang memberikan Kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi tanggal 23 November 2015;

BB Nomor 10.28 : 1 (satu) bundel asli lembar disposisi Nomor Register 3974 tanggal 14 April 2016 asal surat Wira Yustita *Law Office* tanggal 13 April 2016 perihal Permohonan Sita Jaminan (*Conservation Beslag*);

BB Nomor 10.29 : 1 (satu) bundel foto copy dicap basah surat Wira Yustitia *Law Office* tanggal 29 Oktober 2015 perihal Gugatan Wanprestasi;

BB Nomor 10.30 : 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama JESSY, NIK 3671054107810208;

BB Nomor 10.31 : 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama ABD HARIS EFENDI, NIK 6372062711840003;

Hal. 60 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB Nomor 10.32 : 1 (satu) bundel printout putusan (yang dibacakan) Nomor 503/PDT.G/2015/PN.JKT.PST. tidak bertanggal dalam perkara gugatan antara PT Mitra Maju Sukses lawan PT Kapuas Tunggal Persada;

BB Nomor 10.34 : 2 (dua) lembar foto copy surat Wira Yustitia Law Office tanggal 12 Januari 2015 perihal Proposal Perdamaian;

BB Nomor 10.35 : 1 (satu) bundel *print out* yang bertuliskan Saksi dari Tergugat ada 3 Saksi yaitu: ".....";

11. BB Nomor 11 : 1 (satu) bundel asli surat dari Wira Yustitia Law Office Perihal Replik penggugat dalam perkara perdata Nomor 503/PDT.G/ 2015/ PN.JKT.PST. tanggal 8 Maret 2016;

12. BB Nomor 12 : 1 (satu) keping DVD R merek Verbatim kapasitas 4,7 GB warna silver, S/N: MAPA 20RC25070221 6;

**Dikembalikan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;**

13. BB Nomor 13: 1 (satu) buah *compact disk* (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, DVD-R SN: MAPA25PI10143650 4;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

14. BB Nomor 14 : 1 (satu) buah *handphone* dengan merk Asus Zenfone, warna hitam;

15. BB Nomor 15 : 1 (satu) buah *handphone* dengan merk Nokia, warna...;

16. BB Nomor 16 : 1 (satu) buah *handphone* dengan merk Samsung, dengan cover berwarna hitam;

**Dirampas untuk Negara;**

17. BB Nomor 17 : 2 (dua) lembar legalisir Petikan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman DKI Jakarta Nomor W7-21.KP.04.01.Tahun 1993 a.n. MUH SANTOSO tanggal 9 Juni 1993 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;

18. BB Nomor 18 : 3 (tiga) lembar legalisir salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman DKI Jakarta Nomor W7.16-KP.04.02.Th.1994 tanggal 22 Agustus 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;

19. BB Nomor 19 : 3 (tiga) lembar legalisir salinan Keputusan Menteri Kehakiman dan Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor D.97-Kp.04.12-2002 tanggal 16 Mei 2002 tentang Pengangkatan Panitera Pengganti a.n. MUH SANTOSO, SH.;

Hal. 61 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. BB Nomor 20 : 1 (satu) lembar legalisir Mahkamah Agung Republik Indonesia Petikan Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1792/Dju/SK/Kp.PP/X/2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Golongan III/d a.n. MUH. SANTOSO, SH.;

**Dikembalikan kepada MUHAMMAD SANTOSO;**

21. BB Nomor 21 : 3 (tiga) lembar dokumen legalisir Salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 29/KMA/SK/II/2014 tanggal 18 Februari 2014 tentang Pemindahan/Pengangkatan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum a.n. CASMAYA, S.H (BB Nomor 21);

**Dikembalikan kepada CASMAYA;**

22. BB Nomor 22 : 3 (tiga) lembar dokumen legalisir Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Promosi dan Mutasi Hakim Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum Nomor 6/DJU/SK/KP04.5/9/2014 tanggal 10 September 2014 a.n. PARTAHI TULUS HUTAPEA, S.H., M.H.;

**Dikembalikan kepada PARTAHI TULUS HUTAPEA;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu**, tanggal **20 September 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, dan **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd./ Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.  
ttd./ MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis :  
ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.

Panitera Pengganti :  
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
Nip. 195904301 985121 001

Hal. 62 dari 62 hal. Put. No. 1444 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)